



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

2024



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2024. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2024. Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Marullah Matali
NIP 196511271996031003

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2024.

Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah dengan 1 tujuan dan 5 sasaran yang diturunkan melalui 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus dengan 8 (delapan) indikator sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional dengan 3 indikator sasaran operasional, dimana terdapat 3 indikator sasaran yaitu Skor EKPPD, Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh instansi terkait, sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung ataupun dibandingkan dengan target Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran dari 7 program yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebesar 96,51%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.1.387.146.356.821,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.338.691.124.995,00.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat	I-1
B. Struktur dan Kedudukan Organisasi	I-3
C. Aspek Strategis Organisasi	I-12
D. Sumber Daya Manusia	I-12
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	I-14
F. Sistematika Penulisan	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-2
C. Target Anggaran	II-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Analisa Capaian Indikator Kinerja	III-3
C. Perbandingan dengan Renstra	III-45
D. Perbandingan dengan Capaian Nasional	III-48
E. Penghargaan Sekretariat Daerah di Tahun 2024	III-50
F. Rencana Aksi Tahun 2025	III-52
G. Realisai Anggaran	III-75
H. Analisa Efisiensi Anggaran	III-83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut	IV-4
Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
Lampiran 2 Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	
Lampiran 3 Tabel Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah	
Lampiran 4 Penghargaan Sekretariat Daerah Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2023	I-15
Tabel II.1	Indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.....	II-2
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	II-3
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2024	II-4
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	II-5
Tabel II.5	Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	II-6
Tabel III.1	Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	III-1
Tabel III.2	Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja	III-5
Tabel III.3	Rincian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.....	III-8
Tabel III.4	Perbandingan realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dengan Renstra.....	III-8
Tabel III.5	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP.....	III-9
Tabel III.6	Kegiatan Strategis Daerah dalam mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	III-11
Tabel III.7	Target dan Realisasi SKOR EKKPD.....	III-12
Tabel III.8	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Skor EKPPD.....	III-14
Tabel III.9	Perbandingan realisasi Skor EKPPD dengan Renstra	III-15
Tabel III.10	Tabel Pedoman Kriteria IKK	III-16
Tabel III.11	Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Renstra	III-17
Tabel III.12	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	III-17
Tabel III.13	Perbandingan realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra	III-18
Tabel III.14	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta.....	III-18
Tabel III.15	Perbandingan realisasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dengan Renstra.....	III-19
Tabel III.16	Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	III-20

Tabel III.17	Perbandingan realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan dengan Renstra.....	III-21
Tabel III.18	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan.....	III-23
Tabel III.19	Perbandingan realisasi Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik dengan Renstra.....	III-24
Tabel III.20	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik.....	III-24
Tabel III.21	Perbandingan realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan Renstra.....	III-25
Tabel III.22	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan baik.....	III-26
Tabel III.23	Perbandingan realisasi Nilai Kualitas Data SDI dengan Renstra.....	III-27
Tabel III. 24	Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan Renstra.....	III-28
Tabel III.25	Perbandingan realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan Renstra.....	III-31
Tabel III.26	Anggaran yang mendukung realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.....	III-31
Tabel III.27	Perbandingan realisasi Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah dengan Renstra.....	III-34
Tabel III.28	Perbandingan realisasi Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dengan Renstra	III-35
Tabel III.29	Perbandingan Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan Renstra.....	III-37
Tabel III.30	Perbandingan realisasi Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dengan Renstra.....	III-38
Tabel III.31	Perbandingan realisasi Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra.....	III-41
Tabel III.32	Perbandingan Nilai Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan Renstra	III-41
Tabel III.33	Perbandingan Nilai Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan Renstra	III-43
Tabel III.34	Perbandingan Nilai Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan Renstra.....	III-44

Tabel III.35	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah.....	III-45
Tabel III.36	Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional.....	III-48
Tabel III.37	Daftar Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.....	III-50
Tabel III.38	Rencana Aksi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	III-54
Tabel III.39	Realisasi Anggaran.....	III-76
Tabel III.40	Efisiensi Anggaran.....	III-83

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	I-13
Grafik I.2	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia	I-13
Grafik I.3	Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	I-14

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Bagan Struktur Sekretariat Daerah	I-10
-----------	---	------



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagai wujud *good governance* dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui



keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas



kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Manfaat penyusunan dokumen LKIP:

- a. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan organisasi.
- c. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di masa mendatang.
- e. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi struktural Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Biro Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kapasitas Daerah; dan
 - b) Subbagian Tata Usaha
 - 2) Biro Hukum, terdiri atas:
 - a) Bagian Peraturan Perundang-undangan I yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
 - c) Bagian Advokasi Hukum; dan
 - d) Bagian Pelayanan Hukum;
 - 3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha
 - 4) Biro Kepala Daerah, terdiri atas:



- a) Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Administrasi Gubernur;
 - (2) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur;
 - (3) Subbagian Pelayanan Tamu;
- b) Bagian Protokol, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Protokol I;
 - (2) Subbagian Protokol II; dan
 - (3) Subbagian Protokol III;
- c) Bagian Persidangan, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Persidangan I;
 - (2) Subbagian Persidangan II; dan
 - (3) Subbagian Jamuan;
- d) Bagian Naskah Dinas, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Pengetikan dan Penaklikan; dan
 - (2) Subbagian Tata Usaha;
- 5) Biro Umum dan Administrasi, terdiri atas:
 - a) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Bangunan Gedung;
 - (2) Subbagian Jaringan Listrik; dan
 - (3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;
 - b) Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Pengamanan Dalam;
 - (2) Subbagian Pelayanan Balaikota; dan
 - (3) Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;
 - c) Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;
 - (2) Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - d) Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Keuangan; dan
 - (2) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset



- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Biro Perekonomian dan Keuangan yang membawahi Subbagian Tata Usaha
 - 2) Biro Kerja Sama Daerah
 - a) Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b) Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
 - c) Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; dan
 - d) Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas:
 - (1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
 - (2) Subbagian Tata Usaha;
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Biro Kesejahteraan Sosial yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pada Sekretariat Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembedangannya, yang merupakan Kelompok serta Sub kelompok pada bagian dan kelompok, terdiri atas:

- a. Biro Pemerintahan
 - 1) Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - a) Sub kelompok Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan
 - 2) Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
 - a) Sub kelompok Pembinaan Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
 - b) Sub kelompok Penataan dan Pengembangan Wilayah
 - c) Sub kelompok Lembaga Kemasyarakatan
 - 3) Kelompok Tata Praja
 - a) Sub kelompok Tata Praja I
 - b) Sub kelompok Tata Praja II



- c) Sub kelompok Tata Praja III
- 4) Kelompok Pengaduan
 - a) Sub kelompok Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan
 - b) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c) Sub kelompok Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
- b. Biro Hukum
 - 1) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
 - 2) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan I
 - 3) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan II
 - 4) Sub kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan II
 - 5) Sub kelompok Pengundangan dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
 - 6) Sub kelompok Advokasi Hukum I bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 7) Sub kelompok Advokasi Hukum II bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 8) Sub kelompok Advokasi Hukum III bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Advokasi Hukum
 - 9) Sub kelompok Pelayanan Hukum I bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum
 - 10) Sub kelompok Pelayanan Hukum II bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum
 - 11) Sub kelompok Pelayanan Hukum III bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum



- c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Kelompok Kelembagaan
 - a) Sub kelompok Kelembagaan I
 - b) Sub kelompok Kelembagaan II
 - c) Sub kelompok Kelembagaan III
 - 2) Kelompok Analisis Jabatan
 - a) Sub kelompok Analisis Jabatan I
 - b) Sub kelompok Analisis Jabatan II
 - c) Sub kelompok Analisis Jabatan III
 - 3) Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - a) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik I
 - b) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik II
 - c) Sub kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik III
 - 4) Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja
 - a) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja I
 - b) Sub kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja II
- d. Biro Kepala Daerah
 - 1) Sub kelompok Persuratan dan Kearsipan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas
- e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
 - 1) Sub kelompok Program dan Anggaran bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
- f. Biro Perekonomian dan Keuangan
 - 1) Kelompok Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan serta Tenaga Kerja
 - a) Sub kelompok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - b) Sub kelompok Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 - c) Sub kelompok Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Kelompok Perhubungan dan Penanaman Modal
 - a) Sub kelompok Pengembangan Jaringan Transportasi dan Perhubungan
 - b) Sub kelompok Pengelolaan Jaringan Transportasi dan Perhubungan
 - c) Sub kelompok Penanaman Modal



- 3) Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah
 - a) Sub kelompok Pangan, Kelautan dan Pertanian
 - b) Sub kelompok Ekonomi Daerah
- 4) Kelompok Keuangan Daerah
 - a) Sub kelompok Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - b) Sub kelompok Aset dan Barang/Jasa Daerah
 - c) Sub kelompok Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Biro Kerja Sama Daerah
 - 1) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Berbatasan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 2) Sub kelompok Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 3) Sub kelompok Sinergi Instansi Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
 - 4) Sub kelompok Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 5) Sub kelompok Kerja Sama Lembaga Luar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 6) Sub kelompok Fasilitasi Korps Diplomatik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 - 7) Sub kelompok Kerja Sama Perseorangan dan Data Informasi Kerja Sama bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 8) Sub kelompok Kerja Sama Perguruan Tinggi, Yayasan dan lembaga lain bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 9) Sub kelompok Kerja Sama Badan Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga
 - 10) Sub kelompok Administrasi Perjalanan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perjalanan Dinas
- h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Kelompok Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a) Sub kelompok Bina Marga dan Infrastruktur Transportasi
 - b) Sub kelompok Sumber Daya Air



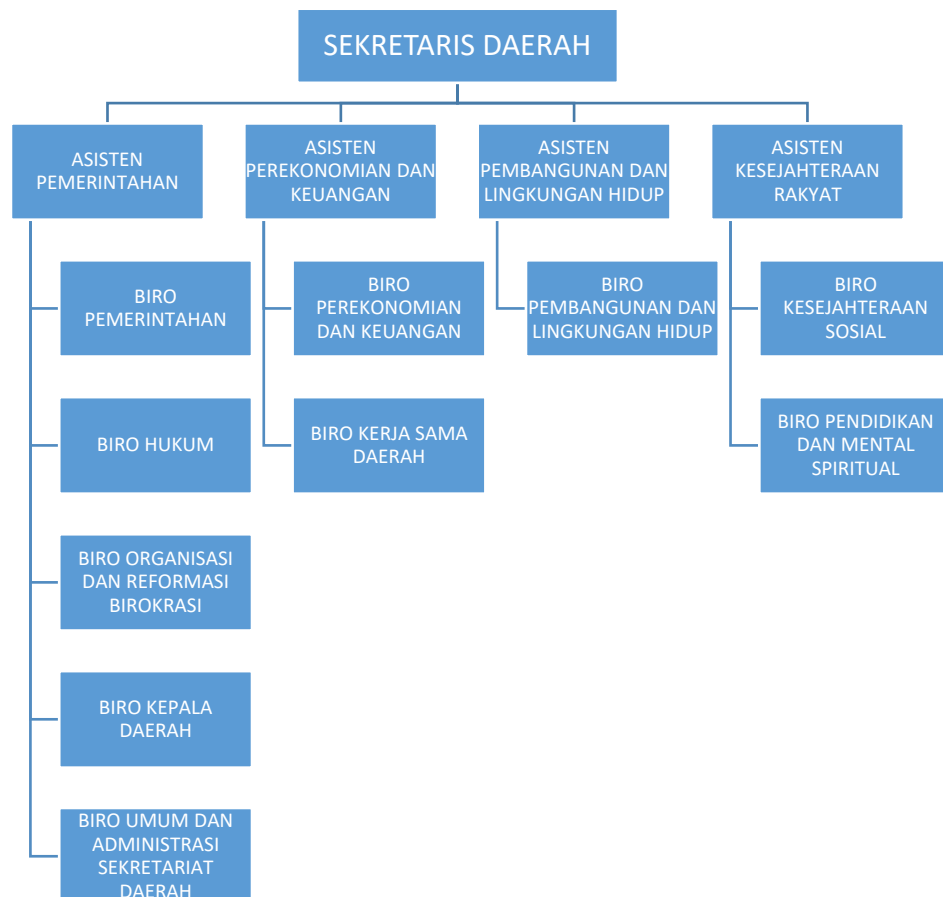
- c) Sub kelompok Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2) Kelompok Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan
 - a) Sub kelompok Pengendalian Ruang dan Pertanahan
 - b) Sub kelompok Pemanfaatan Ruang
 - c) Sub kelompok Bangunan Gedung
- 3) Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
 - a) Sub kelompok Lingkungan Hidup
 - b) Sub kelompok Kebersihan
 - c) Sub kelompok Ruang Terbuka Hijau
- 4) Kelompok Pembangunan Kota
 - a) Sub kelompok Pemantauan Program Pembangunan
 - b) Sub kelompok Pengendalian Penyelesaian Kewajiban
- i. Biro Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kelompok Kesehatan
 - a) Sub kelompok Kesehatan Masyarakat
 - b) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan
 - c) Sub kelompok Pengendalian Masalah Kesehatan
 - 2) Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Sub kelompok Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
 - b) Sub kelompok Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
 - c) Sub kelompok Kepemudaan dan Olahraga
 - 3) Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - a) Sub kelompok Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b) Sub kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
 - 1) Kelompok Pendidikan
 - a) Sub kelompok Pendidikan Dasar
 - b) Sub kelompok Pendidikan Menengah
 - c) Sub kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - 2) Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
 - a) Sub kelompok Kebudayaan
 - b) Sub kelompok Perpustakaan dan Kearsipan



3) Kelompok Mental Spiritual

- a) Sub kelompok Lembaga Mental Spiritual
- b) Sub kelompok Prasarana dan Sarana Mental Spiritual
- c) Sub kelompok Kegiatan Mental Spiritual

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dijelaskan sebagaimana berikut ini:



Bagan I.1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagan diatas, bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Biro dengan unit kerja struktural serta nonstruktural yang menyelenggarakan tugas atau fungsi tertentu. Terkait dengan Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah untuk masing-masing Biro akan dijelaskan tersendiri dalam lampiran 1.



2. Kedudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

3. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dimana tugas dari Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. Mengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- d. Pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;



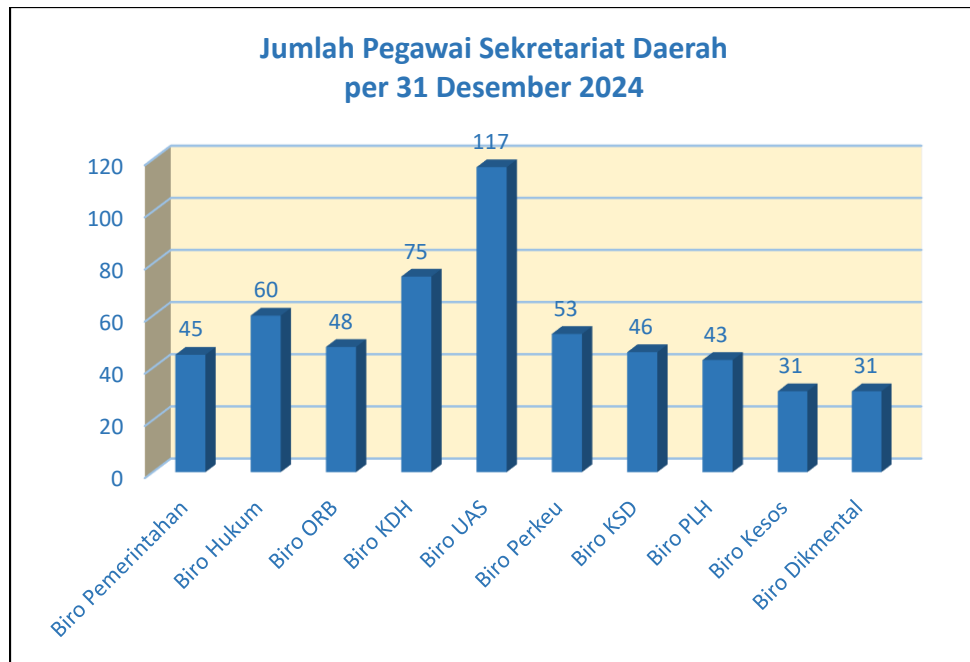
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PD;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
- g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

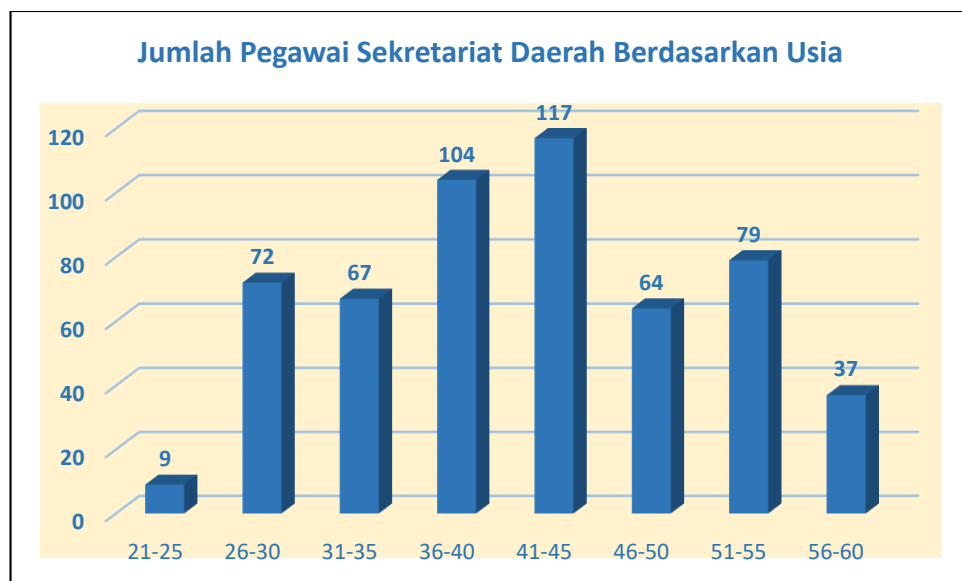
Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kompeten.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

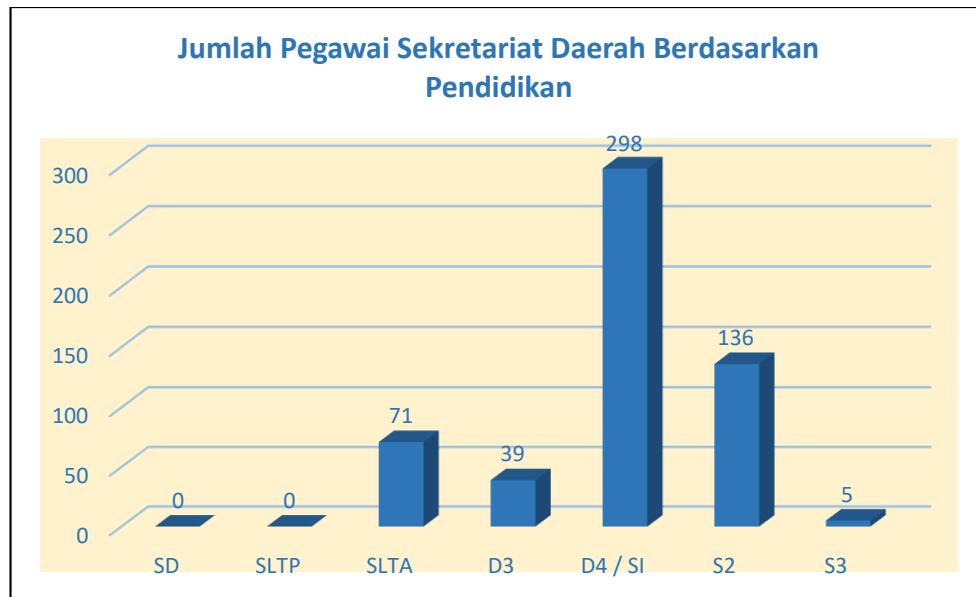
Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 549 pegawai per 31 Desember 2024 yang terbagi kedalam 10 Biro dimana rentang usia 41-45 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 117 pegawai, sementara rentang usia 21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 9 pegawai.



Grafik I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta



Grafik I.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia



Grafik I.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 298 pegawai, diikuti oleh Sarjana Strata 2 sebanyak 136 pegawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 71 pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 39 pegawai, serta pegawai berpendidikan Strata 3 sebanyak 5 orang sebagaimana dijelaskan dalam Grafik 1.3 diatas.

E. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan 4 (empat) komponen yang menjadi sasaran evaluasi. Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa capaian atas implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang dievaluasi pada tahun 2024 mendapat nilai sebesar 87,55 dengan predikat **A** kategori **Baik**. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil



evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasi Inspektorat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.1
Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Telah terdapat perbaikan / penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. b. Telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Telah dilakukan perbaikan / penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja sebelumnya. b. Telah dilakukan pemahaman dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2.	Pengukuran Kinerja	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
3.	Pelaporan Kinerja	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan. b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah. c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan. b. Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah. c. Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan



No	Komponen Penilaian	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
		evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja). e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja. f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatan. g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. h. Informasi dalam Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	realisasi kinerja bertahun-tahun sebelumnya. d. Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja). e. Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja. f. Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatan. g. Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. h. Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4.	Evaluasi Internal	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Struktur dan Kedudukan Organisasi, Isu Strategis, Personil pada Sekretariat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan serta informasi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024. Pada bab ini diuraikan juga analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, perbandingan antara realisasi tahun ini dengan target RPJMD dalam dokumen perencanaan strategis, dan perbandingan dengan capaian nasional (jika ada). Selain itu dilakukan pula analisis penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan serta realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, tujuan dan sasaran Sekretriats Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra pada kurun waktu beberapa tahun kedepan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut.



Tabel II.1
Indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target			
					2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	36,9	37,8	39,15	40,73
		1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4.047	4.128	4,211	4.295
		2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2	2,3	2,5	2,8
		3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persentase	92	93	94	95
		4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persentase	80	85	90	100
		5. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persentase	50	55	60	70
			2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	50	55	60	70

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan



instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dalam upaya mendorong ketercapaian target Nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara ringkas, pernyataan perjanjian kinerja pada level sasaran strategis antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Renstra 2024	Target 2024
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	37,8	37,8
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,128	4,128
3.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,3	2,3
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persen	93	93



No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target Renstra 2024	Target 2024
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen	85	100
7.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persen	55	100
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	55	100

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, terdapat 2 Sasaran dengan 3 indikator sasaran yang mengalami perubahan target kinerja antara target di tahun 2024 dengan target Renstra. Penyesuaian target Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 wajib disesuaikan dengan ketentuan dimana target kinerja tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Selain sasaran strategis, pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 8 (delapan) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran Operasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Khusus	Indikator Sasaran Khusus	Satuan	Target
1.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25
2.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100
3.	Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80
4.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100



No	Sasaran Khusus	Indikator Sasaran Khusus	Satuan	Target
	Jakarta 40 jam Pelajaran pertahun			
5.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71
8.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	4

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Operasional	Indikator Sasaran Operasional	Satuan	Target
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100

C. TARGET ANGGARAN (PAGU)

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada tabel Perjanjian Kinerja tahun 2024 diatas, maka besaran alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana pada tabel II.5 berikut. Tabel anggaran ini merupakan alokasi anggaran 10 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang digabungkan menjadi satu. Untuk alokasi anggaran per Biro akan dijelaskan tersendiri pada Lampiran 3.



Tabel II.5
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

Program / Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.917.995.403.149
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.623.232.873.739
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.374.242.967
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.23.775.963.854
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.31.446.677.717
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.63.077.651.614
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.60.435.034.826
7.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.71.973.722.493
8.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.14.321.561.716
9.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp.285.200.000
10.	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.29.072.474.223
2.	Program Penataan Organisasi	Rp.1.078.192.740
1.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.431.020.000
2.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp.647.172.740
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.33.095.998.833
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.81.752.409.742
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.78.769.138.071
2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.829.776.671
3.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.2.153.495.000
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.350.505.480.298
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Rp.349.962.880.298
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.311.856.000
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.230.744.000
5.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.2.361.091.463
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp.624.852.802
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.1.736.238.661
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.145.136.400
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp.145.136.400
7.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.212.644.196
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.49.800.000
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.162.844.196



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator tujuan/sasaran dengan target indikator tujuan/sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024.

Tabel III.1
Capaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	37,8	37,29	98,65%
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,128	N/A	N/A
3	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,3	N/A	N/A
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persen	93	N/A	N/A



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100%
7.	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang terimplementasi	Persen	100	100	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	100	100	100%
Sasaran Khusus						
1.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%
2.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100
3.	Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	terlampir	terlampir
4.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran pertahun	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100
5.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71	terlampir	terlampir
8.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	4	4	100%
Sasaran Operasional						
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100

B. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja



- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:



Tabel III.2
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan, yaitu:

a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari variabel:

- 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6.
- 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9.
- 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15.

b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15%, terdiri dari variabel:

- 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3.
- 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5.
- 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam Menyusun Laporan



Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Pengukuran kinerja

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan

- a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja
- b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- d) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
- e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- f) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- g) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

b. Pelaporan kinerja

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah diinformalkan
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu



- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya
 - a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
 - b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
 - c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
 - d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
 - e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
 - f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
 - g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya
 - h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
 - i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
 - a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
 - b) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
 - c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
 - d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja



- e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
- f) Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Rincian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	25,56	25,76
Pengukuran Kinerja	30	24,41	24,62
Pelaporan Kinerja	15	12,59	12,67
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,61
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	81,06	81,66

Berdasarkan tabel rincian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja diatas, Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP terealisasi sebesar 37,29 dari target 37,8 atau mencapai 98,65%. Sasaran tersebut diampu oleh 10 Biro yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah dan tanpa anggaran beserta program dan kegiatan pendukung atas realisasi indikator sasaran tersebut. Perbandingan capaian realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.4
Perbandingan realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024	Target Renstra 2026
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	100%	37,8	37,29	98,65	37,8	40,73



Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	1.078.192.740	1.075.880.000
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	431.020.000	429.320.000
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras	233.172.740	232.560.000
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.600.000
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	36.000.000	36.000.000
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	257.400.000	257.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	93.000.000	93.000.000

Penjelasan faktor penghambat dalam mencapai indikator kinerja utama pada “Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa catatan pada komponen pengukuran kinerja, yaitu

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada aplikasi sakup.jakarta.go.id belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja pada kinerja berjenjang belum sepenuhnya di breakdown secara triwulan dengan tepat atau belum sesuai dengan konteks kinerja yang harus diukur.
- 2) Walaupun terdapat menu validasi pada setiap pencapaian kinerja berjenjang yang dimiliki namun belum terlihat feedback dari pimpinan sebagai wujud komitmen pimpinan dalam melakukan berjenjang guna menjaga pencapaian kinerja organisasi

b. Pelaporan Kinerja

Terdapat beberapa catatan pada komponen pelaporan kinerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan kinerja pada sebagian PD belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki.



2) Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP yaitu :

- a. Diklat yang telah diikuti oleh pegawai Biro Pemerintahan sepanjang Tahun 2024, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti diklat bendahara pengeluaran, sistem keuangan berbasis akrual, diklat pengelolaan barang milik daerah, diklat penyusunan laporan LPPD, pengelolaan APBN dana dekonsentrasi.
- b. Workshop yang telah diikuti oleh pegawai Biro Pemerintahan sepanjang Tahun 2024, baik yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun dari Pihak Eksternal Kementerian/Lembaga, seperti workshop penyusunan LPPD
- c. Peningkatan pemahaman ASN mengenai teknis monitoring dan reviu capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2024
- d. Menjadi narasumber dalam pelatihan dan pendidikan Manajemen Kinerja dengan materi Pelaporan Kinerja Organisasi
- e. Melaksanakan pendampingan terhadap Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 42 Perangkat Daerah
- f. Melaksanakan FGD Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah seluruh sistem yang digunakan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang lebih akuntabel dan transparan, diantaranya yaitu sistem SIPKD, e-budgeting, smart planning budgeting, e-monev, e-asset/sierra, dan sistem lainnya yang menjadi pendukung dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel.

Adapun beberapa Kegiatan Strategis Daerah yang dilaksanakan dalam mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari :



Tabel III.6
Kegiatan Strategis Daerah dalam mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Rencana Aksi	Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Pemprov DKI Jakarta	Rancangan Dokumen Sasaran Khusus dan Operasional Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi dan Asisten Deputi Tahun 2024	100	100	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)	100	100	100%
		Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024	100	100	100%
		Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024	100	100	100%
		Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025	100	100	100%
3	Pembahasan Rancangan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025	Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2024 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin	100	100	100%
		Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2025)	100	100	100%
4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023	100	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024	b	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024	100	100	100%



5	Penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Nota Dinas yang berisi LKIP Provinsi sebagai bagian BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023	100	100	100%
		Konsep Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	100	100	100%
6	Penyusunan bahan penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Nota Dinas hasil Kesepakatan Tim SAKIP terkait pembaruan Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP	100	100	100%
		Nota Dinas hasil Kesepakatan Tim SAKIP terkait pembaruan Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP	100	100	100%
		Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh KemenPANRB	100	100	100%

2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana targetnya sebagai berikut:

Tabel III.7
Target dan Realisasi SKOR EKKPD

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2018	3.100	3.105	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan
2019	3.150	3.1712	



Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2020	3.200	3.2374	ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia.
2021	3.250	3,60	Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia
2022	3.300	3,6560	
2023	4.047	N/A	
2024	4.128	N/A	

Terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya adalah kategori penilaian terdapat perubahan, sehingga pada RPD 2023 – 2026 dilakukan perubahan mengikuti yang perhitungan yang baru. Penyesuaian kategori penilaian terhadap target yang ada dengan melakukan dengan menghitung persentase antara target dengan nilai tertinggi, setelah mendapatkan Persentasenya lalu dilakukan Konversi ke Penilaian baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kategori



penilaian untuk capaian akhir tahun 2023, maka direncanakan akan tercapai sesuai dengan target yang ada.

Pada tahun 2024 telah diterima piagam penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Tabel III.8
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Skor EKPPD

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.793.752.798	4.739.994.050
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	3.963.976.127	3.957.978.800
Pelaksanaan Otonomi Daerah	829.776.671	782.015.250
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.042.031.325	995.177.841
Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.176.835	35.630.294
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.603.087	342.219.747
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.872.000	127.872.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.144.575	13.075.800
Fasilitasi Keprotokolan	488.234.828	476.380.000

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD tahun 2024



belum dapat dinilai capaiannya. Perbandingan capaian realisasi Skor EKPPD dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.9
Perbandingan realisasi Skor EKPPD dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024	Target Renstra 2026
Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	N/A	4,128	N/A	N/A	4,128	4,295

Skor EKPPD diampu oleh 6 Biro, diantaranya adalah Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Kerjasama Daerah, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Sosial, serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

a. Secara umum keberhasilan pencapaian target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaporan SPM telah berbasis WEB
- 2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
- 3) Anggaran yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi
- 4) Kegiatan Strategis Daerah mendukung capaian Program Daerah
- 5) Terdapat regulasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- 6) Peningkatan kualitas TL aduan PD/UKPD karena adanya proses verifikasi dan validasi hasil TL melalui pengecekan lapangan oleh TA Facilitator

3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki target sebesar 2,3 pada tahun 2024. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian



reformasi birokrasi. Indikator ini diampu oleh Biro Hukum, dimana tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e-produk hukum daerah. Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal. Dasar Hukum yang melandasi penentuan Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024
- b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024
- c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- d. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian penilaian dari Nilai komponen area perubahan penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi selain indeks Reformasi Hukum yang dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan pedoman kriteria dan kerangka IKK yang terdiri dari:

- a. Agenda setting (45%)
- b. Formulasi kebijakan (55%)
- c. Implementasi kebijakan (50%)
- d. Evaluasi kebijakan (50%)

Tabel III.10
Tabel Pedoman Kriteria IKK

Sasaran	Hasil IKK	Indikator	Satuan
Indeks Kualitas Kebijakan = Penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK $200 \times 100 \%$	5	≥ 90	Sangat baik
	4	81-89.99	Baik
	3	71-80.99	Sedang
	2	60-70.99	Cukup
	1	≤ 59.99	Kurang

Hingga saat ini Indeks Kualitas Kebijakan belum dipublikasikan, sehingga capaiannya belum dapat diukur dan diperbandingkan dengan target. Target



indikator pada perjanjian kinerja 2024 sesuai dengan target pada Renstra 2024 yaitu sebesar 2,3 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel III.11

Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024	Target Renstra 2026
Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	1	2,3	N/A	N/A	2,3	2,8

Untuk mencapai target tersebut, sasaran ini tidak didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah, namun didukung oleh Program dan Kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.12

Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp.624.852.802,-	Rp.615.032.430,-
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp.624.852.802	Rp.615.032.430,-

- a. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator meningkatnya indeks kualitas kebijakan yaitu:
 - 1) Workshop mengundang Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada tanggal 13 September 2024.
- b. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator tersebut adalah Microsoft Office yang digunakan untuk mengelola informasi dan juga google drive sebagai tools untuk pengumpulan data.

4. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis

Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis dengan indikator sasaran Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target nilai 93 namun belum ada nilai realisasi sehingga belum ada nilai capaian atas indikator tersebut. Biro yang mengampu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.



Tabel III.13
Perbandingan realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024	Target Renstra 2026
Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Nilai	N/A	93	N/A	N/A	93	95

Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.14
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	1.078.192.740	1.075.880.000
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	431.020.000	429.320.000
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras	233.172.740	232.560.000
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.600.000
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	36.000.000	36.000.000
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	257.400.000	257.400.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	93.000.000	93.000.000

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja

Sehubungan dengan perbandingan antara realisasi dengan target sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terkait dengan nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan realisasi N/A adapun penjelasan terkait dengan realisasi tersebut, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terjadi perubahan mendasar atas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.



- 2) Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi kepada Pj. Gubernur Nomor e-0008/OT.06, tanggal 27 Januari 2023, hal Laporan atas Pembahasan Tindak Lanjut Surat Edaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, telah mengajukan penghentian kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan poin-poin diatas maka Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai "N/A"

5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik telah terealisasi 100% dari target 100% atau mencapai 100%.

Tabel III.15

Perbandingan realisasi Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dengan Renstra

Sasaran	Indikator	satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100

Adapun Program, Kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada tabel berikut ini.



Tabel III.16
Anggaran yang mendukung pencapaian realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.963.014.213	22.709.612.099
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.424	1.760.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.974.672	6.080.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.015.169.155	1.945.312.310
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.685.946	303.373.838
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.465.130.534	1.448.313.854
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.983.463	810.990.161
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.967.393.620	2.168.337.916
Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	285.200.000	283.345.000
Fasilitas Keprotokolan	16.083.567.399	15.742.099.020

- a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:
 - Dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas
 - Ketersediaan anggaran yang memadai
 - Tingkat partisipasi dan kerjasama antar unit kerja
- b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu dikarenakan jadwal Kepala Daerah yang dinamis dan perubahan prioritas agenda secara mendadak memerlukan penyesuaian layanan fasilitas, sehingga diperlukan fleksibilitas dan responsivitas yang optimal dalam pelaksanaannya.
- c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu berupa Diklat Tata Naskah Dinas.
- d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah penggunaan Google Workspace dalam sistem penjadwalan mendukung efisiensi koordinasi dan pengelolaan agenda Kepala Daerah

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan memiliki target



Perkin sebesar 100%. Target kinerja sasaran tersebut mengalami perubahan karena disesuaikan dimana target kinerja tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023. Realisasi atas indikator tersebut sebesar 100%, sehingga capaian kinerja atas Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas juga sebesar 100%. Indikator tersebut hanya diampu oleh Biro Umum dan Administrasi Setda.

Tabel III.17
Perbandingan realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
Pimpinan dengan Renstra

Sasaran	indikator	satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariat an Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	100%	100%	100%	100%	85%	100%

Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan persentase kepuasan atas penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam Kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan Sekretariat Daerah. Agregat Indeks meliputi:

- 1) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 7) Indeks Kepuasan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 8) Indeks Kepuasan Fasilitas Keprotokolan



Metode pengukuran yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4}}{\text{Total Jenis Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Hal yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai target, diantaranya karena:

- 1) Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengimplementasian pekerjaan.
- 3) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- 4) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Umum dan Administrasi saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
- 6) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik dikarenakan adanya program dan kegiatan yang menunjang dan dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan di bawahnya, yaitu:
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah



- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- i) Fasilitas Keprotokolan

Sementara itu, dari segi anggaran sasaran ini hanya didukung oleh 3 kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel III.18
Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	83.306.738.558,-	74.195.190.530,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.451.898.466	50.798.563.130
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11.354.168.096	10.978.156.130
Fasilitas Keprotokolan	12.500.671.996	12.418.471.270

Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan sumber daya manusia yang mendukung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diklat Komputer (Microsoft Office)
- 2) Bimtek Pengelolaan Aset
- 3) Diklat bahasa
- 4) Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintahan
- 5) Bimtek Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- 6) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 7) Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)
- 8) Diklat Dasar Polisi Pamong Praja

7. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah

Sasaran Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator sasaran. Sasaran ini diampu oleh Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Kedua indikator tersebut yaitu:



- a. Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik juga mengalami perubahan pada target kinerja sasaran, target semula sebesar 55% lalu mengalami penyesuaian menjadi 100%, telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Tabel III.19

Perbandingan realisasi Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target Renstra 2024	Target Renstra 2026
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang terimplementasi dengan baik	Persentase	100	100	100	100	55	70

Anggaran yang menunjang indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik

Tabel III.20

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	2.719.115.000	1.122.135.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.719.115.000	1.122.135.000

Kerjasama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Sementara terimplementasikan adalah ketika Kerjasama telah difasilitasi oleh Biro KSD. Kerjasama yang terimplementasi memiliki 2 kriteria, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah.
- Bidang/area yang dikerjakasikan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah).

Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerjasama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerjasama yang masuk dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerjasama yang



terimplementasi di tahun 2024 yaitu 55% dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerjasama yang terimplementasi sebesar 100%.

Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Di dalam Program Penataan Organisasi memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terimplementasi, sedangkan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.

- 1) Faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya koordinasi yang baik dengan para mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan dukungan anggaran yang memadai di setiap pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu kompetensi pegawai yang kurang optimal terhadap proses pelaksanaan Kerjasama dan proses administrasi perjanjian Kerjasama yang memerlukan waktu yang cukup lama
- b. Indikator Sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi juga merupakan indikator sasaran yang mengalami perubahan target kinerja, dari semula sebesar 55% menjadi sebesar 100%. Target Persentase Kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator tersebut sebesar 100%.

Tabel III.21
Perbandingan realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persentase	100	100	100	100	55	70



Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran adalah Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi. Anggaran yang menunjang indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan baik.

Tabel III.22

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan baik

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penataan Organisasi	30.376.883.833	27.347.108.372
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.376.883.833	27.347.108.372

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah terjalannya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerjasama.

Faktor penghambat tercapainya target IKU adalah tidak adanya kesepakatan diantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak mitra sehingga tidak terlaksananya usulan kolaborasi.

8. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Target indikator sasaran pada pencapaian terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi berupa penghitungan terhadap nilai kualitas data SDI yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, dengan target 3,25, berhasil direalisasikan sebesar 3,25 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh kesepuluh Biro dilingkungan Sekretariat Daerah yang semuanya memperoleh capaian atas realisasi indikator sebesar 100%. Pada sepuluh Biro, Indikator Nilai Kualitas Data SDI tidak didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Program serta anggaran.



Tabel III.23
Perbandingan realisasi Nilai Kualitas Data SDI dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	100%	3,25	3,25	100%	-	-

Nilai Kualitas Data SDI terdiri dari 4 aspek, yaitu:

1. Aspek Ketepatan Waktu: mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
2. Aspek Kelengkapan Data: Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal
3. Aspek Keunikan Isi Data: Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata
4. Aspek Validitas Data: Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formula Perhitungan: nilai kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + ((Nilai Aspek Validitas Data)]

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Sistem manajemen data yang terintegrasi dan mendukung pengolahan data secara efisien serta Komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dan pemutakhiran data secara berkala

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Proses pendataan dilakukan oleh lembaga eksternal

c. Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan sumber daya manusia yang mendukung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan workshop SDI berkala yang dilaksanakan Diskominfotik kepada seluruh perangkat daerah



- d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah Aplikasi Satu Data Jakarta

9. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel dengan indikator sasaran Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di tahun 2024 pada masing-masing Biro merupakan capaian hasil inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB. Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi mencakup 3 hal, yaitu:

- Bobot 5%: PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
- Bobot 85%: PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki
- Bobot 10%: PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang diampu oleh sepuluh Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dapat direalisasikan seluruhnya sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%. Pada sepuluh Biro, Indikator tersebut tidak didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Program serta anggaran.

Tabel III.24

Perbandingan realisasi Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-



- a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:
- 1) Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yaitu tersedianya Pengurus Barang yang telah memiliki sertifikat pengurus barang
 - 2) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Teknologi ini mendukung pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara real-time dan akurat.
 - 3) Pelatihan dan Pembinaan: Pelatihan berkelanjutan untuk petugas pengelola BMD agar memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur inventarisasi dan pengelolaan barang daerah.
 - 4) Komitmen Pemangku Kepentingan: Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pengelola barang yang memastikan setiap tahapan inventarisasi berjalan dengan baik.
 - 5) Tersedianya Sumber Daya yang Cukup: Ketersediaan anggaran dan tenaga kerja yang memadai untuk melaksanakan inventarisasi BMD secara efektif dan efisien.
- b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:
- 1) Adanya ketidaksesuaian antara data Barang Milik Daerah dengan KIB.
 - 2) Rendahnya tingkat kepedulian pengguna Barang Milik Daerah terhadap keamanan barang tersebut.
 - 3) Keterlambatan Pengumpulan Data: Kurangnya koordinasi antara Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan inventarisasi tepat waktu.
 - 4) Kesulitan dalam Verifikasi Barang: Ada tantangan dalam memastikan semua barang fisik sesuai dengan catatan administratif, terutama pada daerah dengan jumlah aset yang besar
- c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah
- 1) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah: Platform yang digunakan untuk mengelola dan memantau inventarisasi BMD secara terpusat dan real-time.
 - 2) Aplikasi Mobile untuk Inventarisasi: Aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan petugas untuk melakukan pencatatan dan verifikasi barang secara langsung di lapangan dengan integrasi ke sistem utama.



- 3) Barcode: Teknologi ini digunakan untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi fisik barang, mengurangi risiko kesalahan dalam inventarisasi.

10. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibang barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola). Metode pengukuran merupakan jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan indikator sasaran Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri memiliki target sebesar 80% di tahun 2023. Sembilan dari Sepuluh Biro yang mengampu indikator tersebut berhasil memenuhi target. Sementara itu hanya 1 Biro yaitu Biro Perekonomian dan Keuangan yang capaiannya sebesar 77,51%, belum tercapainya target atas indikator tersebut dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya (Zoom Meeting) dan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud (Google Drive), sampai saat ini belum ada produk bersertifikasi TKDN
- b. Pengadaan Laptop, pagu anggaran yang tersedia tidak ditemukan produk bersertifikasi TKDN dengan spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di Biro Perekonomian dan Keuangan, hal ini terjadi disebabkan produk bersertifikasi TKDN yang terdapat pada e-Katalog memiliki harga jauh lebih mahal dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan produk non TKDN.



Tabel III.25

Perbandingan realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan Renstra

Sasaran / Indikator	Biro Pengampu	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri								
Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri								
	Biro Pemerintahan	%	-	80%	98,98%	100%	-	-
	Biro Hukum	%	77,20%	80%	100,28%	100%	-	-
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	100%	80%	94,75%	100%	-	-
	Biro Kepala Daerah	%	125%	80%	92,65%	100%	-	-
	Biro Umum dan Administrasi	%	100%	80%	83,54%	100%	-	-
	Biro Perekonomian dan Keuangan	%	100%	80%	77,51%	96,89 %	-	-
	Biro Kerjasama Daerah	%	100%	80%	95,12%	100%	-	-
	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	100%	80%	82,62%	100%	-	-
	Biro Kesejahteraan Sosial	%	96.62%	80%	98,44%	100%	-	-
	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	100%	80%	95,04%	100%	-	-

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri didukung oleh Anggaran dan Program yang terdapat pada DPA Biro Perekonomian.

Tabel III.26

Anggaran yang mendukung realisasi Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	49.800.000	49.800.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.800.000	49.800.000
Program Perekonomian dan Pembangunan	145.136.400	145.136.400
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	145.136.400	145.136.400
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	879.234.866	827.912.426



Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	998.108	920.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.554.353	142.668.746
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	596.822.243	570.170.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.406.480	107.700.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.453.682	6.453.680

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Monitoring secara berkala dari Dinas DPPUMKM DKI Jakarta
- 2) Adanya sosialisasi terkait P3DN yang diadakan secara berkala.
- 3) Komitmen dari Perangkat Daerah: Kesadaran dan dukungan dari perangkat daerah dalam memprioritaskan pembelian produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang/jasa.
- 4) Ketersediaan Produk Bersertifikat TKDN: Semakin banyak produk barang/jasa lokal yang telah memiliki sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga memudahkan proses pengadaan

b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja:

- 1) Proses pemutakhiran data bigbox LKPP tidak terupdate tepat waktu, tetapi membutuhkan waktu antara 1-2 hari.
- 2) Pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang tidak bersertifikasi TKDN atau memiliki harga jauh lebih mahal dengan spesifikasi rendah.
- 3) Perbedaan Harga dan Kualitas: Beberapa produk lokal mungkin memiliki harga yang kurang kompetitif atau kualitas yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian

c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu:

- 1) Diklat bagi PPK dan Pejabat Pengadaan
- 2) Undangan Sosialisasi Sirup, TKDN, E-Lelang
- 3) Sosialisasi SE Sekda No. 84/SE/2024 dan Insekda No. 73 Tahun 2024
- 4) Sosialisasi pemanfaatan akun terpusat Inaproc dan Katalog Elektronik V6
- 5) Pelaksanaan business matching secara berkala meningkatkan kesadaran dalam penggunaan produk dalam negeri



d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah:

- 1) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP): Digunakan untuk merencanakan dan mempublikasikan kebutuhan pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan produk dalam negeri.
- 2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE): Memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara digital dengan memastikan prioritas produk dalam negeri dalam proses lelang dan pembelian langsung.
- 3) e-Katalog LKPP: Platform digital yang menyediakan daftar produk/jasa bersertifikat TKDN dan produk dalam negeri yang dapat langsung diakses oleh pengguna barang/jasa pemerintah.
- 4) Marketplace UMKM dan Produk Lokal: Platform digital yang memudahkan perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan membeli produk usaha mikro kecil, koperasi, serta produk lokal lainnya
- 5) Dashboard Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Big Box LKPP): Sistem berbasis analitik yang memantau realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri secara real-time dan memberikan laporan kinerja pengadaan.

11. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran per tahun

Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id>. Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.

Metode Pengukuran: [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024/40(empat puluh) Jam Pelajaran x 100%)]

Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran per tahun dengan indikator sasaran Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun telah terealisasi 100% dari target 100% atau mencapai 100%. Sasaran tersebut diampu oleh seluruh



Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanpa didukung oleh anggaran, program dan Kegiatan Strategis Daerah.

Tabel III.27
Perbandingan realisasi Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran per tahun	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-

- a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:
 - 1) Dukungan dari lingkungan kerja terhadap pengembangan kompetensi pegawainya melalui berbagai program pelatihan
 - 2) Kemudahan akses dalam mengikuti pembelajaran, baik secara offline maupun secara online
 - 3) BPSDM memberikan sarana pelatihan maupun sosialisasi bagi ASN terkait berbagai pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi
- b. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu:
 - 1) Podcast / Webinar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, seperti Podcast Rabu Belajar, Podcast Kopi Sedap, Webinar Bicara Kota, Webinar Bina Konstruksi, dan lain-lain.
 - 2) Diklat Komputer (Microsoft Office)
 - 3) Diklat Bahasa
 - 4) Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintahan
 - 5) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah website pelatihan tatap muka yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta melalui <https://sijule-bpsdm.jakarta.go.id/>, <https://km-bpsdm.jakarta.go.id/>, dan <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id/> sehingga memungkinkan bagi ASN untuk mengikuti pelatihan melalui online.



12. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan Manajemen Pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>, memiliki metode pengukuran realisasi target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan III dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan IV). Meningkatnya Manajemen Pengetahuan dengan indikator sasaran Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan telah terealisasi 100% dari target 100% atau mencapai 100%.

Biro yang mengampu sasaran ini adalah seluruh Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah tanpa anggaran, program dan Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran tersebut.

Tabel III.28
Perbandingan realisasi Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Kebijakan Pendukung: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan yang mendorong implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan kerja.
- 2) Ketersediaan Sistem Manajemen Pengetahuan: Sistem berbasis teknologi yang mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan berbagi pengetahuan antar perangkat daerah.
- 3) Komitmen Pimpinan dan Pegawai: Dukungan dari pimpinan dan partisipasi aktif pegawai dalam proses berbagi dan memanfaatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

b. Untuk mendukung capaian indikator tersebut, telah dilakukan pelatihan sumber daya manusia yang mendukung, yaitu sosialisasi berkala terkait manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPSDM

c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah Knowledge Management System (KMS): Platform digital yang



dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi pengetahuan antar pegawai.

13. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui 5 (lima tahapan), yaitu:

- a. Komunikasi dan konsultasi
- b. Penetapan konteks
- c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko)
- d. Penanganan Risiko
- e. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko dan tren perubahan besaran / Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.

Formula pengukurannya [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%.

Metode pengukurannya merupakan tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh inspektorat. Untuk Triwulan II adalah Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II, sementara itu untuk Triwulan IV adalah Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV.

Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator sasaran Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100%. Biro yang mengampu sasaran ini adalah seluruh Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah tanpa anggaran, program dan Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung sasaran tersebut.



Tabel III.29
Perbandingan Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan hal ini telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam implementasi penerapan Manajemen Risiko pada masing masing Perangkat Daerah
- 2) Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Risiko: Sistem yang memudahkan identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko secara terstruktur dan terintegrasi.
- 3) Budaya Kesadaran Risiko: Peningkatan kesadaran di lingkungan kerja akan pentingnya penerapan manajemen risiko untuk mencegah dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi

b. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu:

- 1) Diklat atau workshop yang telah diikuti oleh Pegawai Biro Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Inspektorat dan BPKP terkait Penyusunan Kertas Kerja Manajemen Risiko

c. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah dengan menggunakan sistem Si Perisai atau merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian hadir sebagai solusi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi, memetakan risiko, dan merumuskan pengendalian risikonya untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana.



14. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

- a. Kinerja Anggaran adalah kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- b. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:
 - 1). Pengukuran capaian keluaran kegiatan / sub kegiatan: diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran (output) kegiatan dengan target indikator keluaran (output) kegiatan.
 - 2). Penyerapan Anggaran: diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
 - 3). Efisiensi keluaran kegiatan / sub kegiatan: dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan.

Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dengan indikator sasaran Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi memiliki target sebesar 71%. Indikator tersebut diampu oleh seluruh Biro yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga memiliki nilai realisasi yang berbeda.

Tabel III.30
Perbandingan realisasi Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dengan Renstra

Sasaran / Indikator	Biro Pengampu	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi								
Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi								
	Biro Pemerintahan	%	100%	71%	92,57%	100%	-	-



Sasaran / Indikator	Biro Pengampu	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
	Biro Hukum	%	100%	71%	90,23%	100%	-	-
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	%	100%	71%	90,10%	100%	-	-
	Biro Kepala Daerah	%	100%	71%	89,74%	100%	-	-
	Biro Umum dan Administrasi	%	100%	71%	94,84%	100%	-	-
	Biro Perekonomian dan Keuangan	%	100%	71%	90,23%	100%	-	-
	Biro Kerjasama Daerah	%	100%	71%	91,75%	100%	-	-
	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	%	100%	71%	91,38%	100%	-	-
	Biro Kesejahteraan Sosial	%	100%	71%	90,49%	100%	-	-
	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	%	100%	71%	85,64%	100%	-	-

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pengelolaan Anggaran yang Efektif: Adanya regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara akuntabel dan transparan.
- 2) Komitmen Pimpinan dan Tim Pengelola Anggaran: Dukungan dari pimpinan dan perangkat daerah dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja.
- 3) Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran: Tersedianya sistem yang memantau secara real-time realisasi anggaran sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Sinergi antar Perangkat Daerah: Kerjasama yang baik antar perangkat daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran secara optimal
- 5) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap pemilihan penyedia, persetujuan kontrak dan pemanfaatan barang/jasa berjalan dengan sangat baik.



- 6) Realisasi pembayaran/realisasi anggaran dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan target SPS dan AKB yang telah ditetapkan sehingga realisasi

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Implementasi: Dalam beberapa kasus, perencanaan anggaran yang dibuat tidak sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal karena adanya kendala operasional.
- 2) Keterlambatan Proses Administrasi: Proses administrasi pengadaan barang/jasa yang lambat dapat mempengaruhi realisasi anggaran tepat waktu.

15. Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan indikator sasaran Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terealisasi 4 dari target 4 dokumen atau telah mencapai 100%. Indikator ini hanya diampu oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, dengan metode pengukuran, sebagai berikut:

- a. Laporan inventarisasi lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Orgmas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Triwulan I)
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama lembaga penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Stunting, bullying, Tawuran Pelajar, pemberdayaan pemuda) (Triwulan 2,3, dan 4).



Tabel III.31
Perbandingan realisasi Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	4	4	4	100%	-	-

16. terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi tersebut dengan memperhitungkan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang didasarkan pada Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%

Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dapat direalisasikan sebesar 100%, dimana target pada tahun 2024 adalah 100%, sehingga memperoleh realisasi capaian atas indikator sebesar 100%. Sasaran operasional ini diampu oleh semua Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak didukung oleh anggaran, program serta Kegiatan Strategis Daerah.

Tabel III.32
Perbandingan Nilai Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Terselesaikannya Tindak Lanjut	Persentase capaian penyelesaian	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-



Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Arahan Gubernur	Tindak Lanjut Arahan Gubernur							

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan Daerah: Adanya arahan dan pengawasan langsung dari Gubernur mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut arahan.
- 2) Koordinasi yang Efektif antar Perangkat Daerah: Sinergi yang baik antar perangkat daerah mempermudah pelaksanaan instruksi dan percepatan penyelesaian tindak lanjut.
- 3) Sistem Pemantauan dan Pelaporan yang Terstruktur: Tersedianya sistem digital yang mendukung monitoring progres tindak lanjut arahan secara berkala.

b. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator salah satu nya berupa sistem e-office yang memudahkan untuk mengetahui disposisi atau Tindak lanjut arahan Gubernur serta Dashboard Arahan Gubernur pada sistem e-tpp: Sistem berbasis analitik yang memudahkan perangkat daerah dalam memonitor status dan capaian penyelesaian tindak lanjut arahan.

17. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi dengan memperhitungkan Persentase capaian penyelesaian pengaduan Masyarakat yang didasarkan pada Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%.

Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dapat direalisasikan sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100%. Sasaran operasional ini diampu oleh semua Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak didukung oleh anggaran, program serta Kegiatan Strategis Daerah.



Tabel III.33
Perbandingan Nilai Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-

a. Faktor Pendukung dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

- 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan yang Terintegrasi: Kehadiran platform digital seperti CRM (Citizen Relationship Management) mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara sistematis.
- 2) Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah: Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam memprioritaskan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- 3) Kolaborasi antar Instansi Terkait: Sinergi yang baik antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam menangani berbagai jenis pengaduan masyarakat.

b. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Kompleksitas Pengaduan: Beberapa pengaduan memerlukan koordinasi lintas sektor atau penyelesaian yang memakan waktu lebih lama.
- 2) Seringkali aduan masyarakat yang dikirimkan atau didisposisikan oleh Jakarta Smart City tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah itu sendiri.

c. Telah dilakukan pelatihan Sumber daya manusia yang mendukung capaian indikator yaitu:

- 1) Diklat atau workshop bagi Tenaga Ahli Facilitator Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam proses verifikasi dan validasi hasil tindak lanjut PD/UKPD melalui Aplikasi CRM

d. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah diantara nya adalah teknologi berbasis sistem CRM, JAKI, dan 10 kanal lainnya yang dapat di akses dengan mudah. Sehingga dapat mendukung penyelesaian pengaduan masyarakat.



e. dilengkapi sesuai dengan daftar checklist BAB III poin B, poin a-h

18. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Target indikator sasaran pada pencapaian Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) mempunyai kriteria keberhasilan pada capaian rencana aksi tersebut dengan memperhitungkan Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang didasarkan pada Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat).

Berdasarkan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas dapat direalisasikan sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100%.

Tabel III.34

Perbandingan Nilai Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan Renstra

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target renstra 2024	Target renstra 2026
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-

a. Faktor Pendukung / penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 1) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset sehingga meminimalisir kesalahan dan temuan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu sumber daya teknologi berupa sistem berbasis elektronik yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang lebih akuntabel dan transparan.



- 2) Ketersediaan Data dan Dokumen yang Lengkap: Penyediaan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat memudahkan proses tindak lanjut rekomendasi BPK.
 - 3) Koordinasi yang Baik antar Perangkat Daerah: Kolaborasi yang efektif antar perangkat daerah membantu mempercepat penyelesaian rekomendasi yang melibatkan berbagai sektor.
- b. Sumber daya teknologi yang digunakan untuk pencapaian indikator adalah Sistem SIMANTAB Sistem berbasis analitik yang memudahkan perangkat daerah dalam memonitor status dan capaian penyelesaian rekomendasi BPK.

C. PERBANDINGAN DENGAN RENCANA STRATEGIS

Apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, akan tampak seperti tabel III.35 berikut ini :

Tabel III.35
Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Renstra							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36,9	37,0	37,8	37,29	39,15	-	40,73	-
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,047	N/A	4,128	N/A	4,211	-	4,295	-
3.	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2	1	2,3	N/A	2,5	-	2,8	-
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	N/A	93	N/A	94	-	95	-
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Renstra							
			2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	100%	85%	100%	90	-	100	-
7.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang terimplementasi	50	100%	55	100%	60	-	70	-
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50	100%	55	100%	60	-	70	-

Penjelasan atas tabel III.35 adalah sebagaimana berikut ini:

- Pengukuran terhadap indikator Nilai komponen pengukuran dan pelaporan pada Evaluasi AKIP pada tahun 2024 memiliki target nilai sebesar 37,8 dan terealisasi sebesar 37,29 atau tercapai sebesar 98,65%. Sementara itu, target nilai komponen pengukuran dan pelaporan pada tahun 2023 sebesar 36,9 berhasil mencapai nilai 37,00 atau tercapai 100%. Target nilai pada tahun 2025 dan 2026 berturut-turut sebesar 39,15 dan 40,73, dan mengingat tahun ini capaian indikator tersebut tidak tercapai sesuai target diharapkan pada tahun 2025 dan 2026 nilai tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target.
- Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun 2023 dan 2024. Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah realisasi yang menjadi capaian target pada tahun 2022. Pengukuran terhadap realisasi capaian target indikator Skor EKPPD tahun 2023 dan 2024 belum dapat dinilai capaiannya dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah belum memiliki nilai realisasi dikarenakan hingga saat ini penilaian belum dipublikasikan, target indeks atas indikator pada tahun 2024 sebesar 2,3, sehingga belum memiliki nilai capaian di tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2023, indeks tersebut memiliki target sebesar 2, direalisasikan dengan indeks 1, sehingga hanya memperoleh capaian sebesar 50%. Diharapkan pada tahun 2024 indeks tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target.



- d. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta bahwa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur melalui Bappeda. Sehingga dapat dipastikan realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta terhadap target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 akan bernilai “N/A”
- e. Indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik yang memiliki target sebesar 100%, berhasil direalisasikan 100%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Sementara itu, di tahun 2023 indikator tersebut juga memiliki target 100%, berhasil direalisasikan 100% sehingga memperoleh capaian 100%.
- f. Indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik merupakan indikator yang mengalami perubahan / penyesuaian target kinerja di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target semula pada Renstra. Dengan mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan, dimana target kinerja tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024, target Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik dari yang semula sebesar 85% disesuaikan menjadi sebesar 100%, dan atas target baru tersebut berhasil terealisasi sebesar 100% sehingga capaian atas indikator tersebut bernilai 100%. Pada tahun 2023 indikator tersebut memiliki target 80%, berhasil direalisasi 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 125%, hal inilah yang mendasari terjadinya penyesuaian target kinerja di tahun 2024.
- g. Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator, dengan penjelasan singkat berikut:
- 1) Indikator yang pertama yaitu Persentase Kerjasama yang terimplementasi juga termasuk indikator yang mengalami penyesuaian target kinerja di tahun 2024, dari target semula sesuai Renstra yaitu sebesar 55% menjadi 100%. Pada tahun 2023, target atas indikator tersebut adalah sebesar 50%, berhasil direalisasikan 100%.



Sementara itu untuk tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

- 2) Indikator yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi juga mengalami penyesuaian target kinerja di tahun 2024, dari target semula sesuai Renstra yaitu sebesar 55% menjadi 100%. Pada tahun 2023, target atas indikator tersebut adalah sebesar 50%, berhasil direalisasikan 100%. Sementara itu untuk tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

D. PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 selaras dengan target dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dimana capaian realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 81,56. Berikut ini merupakan capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional yang diumumkan pada Link Youtube dan website KemenPANRB :

Tabel III.36
Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional

No	Pemda	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi DIY	AA
2.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
6.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A
7.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB
8.	Pemerintah Provinsi Bali	BB
9.	Pemerintah Kota Surabaya	AA
10.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	AA



2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu skor EKPPD dimana hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional atas penilaian capaian kinerja daerah tahun 2023 dan 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional

3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah hingga saat ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional

4. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis

Sehubungan dengan adanya perubahan mendasar atas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengajukan usulan perubahan indikator Renstra kepada Gubernur yang berimplikasi pada realisasi capaian pada indikator penilaian PMPRB Provinsi DKI Jakarta yang bernilai N/A sehingga tidak diperbandingkan dengan capaian nasional.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Presentasi Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kepuasan Pelayanan Komplek Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.



7. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu:

- Persentase Kerjasama yang terimplementasi tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.
- Persentase kolaborasi yang terimplementasi juga tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

E. PENGHARGAAN SEKRETARIAT DAERAH DI TAHUN 2024

Berikut ini merupakan daftar penghargaan yang diterima Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 :

Tabel III.37

Daftar Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024

No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
1.	Biro Pemerintahan	25 April 2024	Peringat III, skor 3,6560 dengan status kinerja tinggi atas Hasil Evaluasi LPPD Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Tahun 2022	Kementerian Dalam Negeri	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,6560 dan Status KinerjaTinggi Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023
2.	Biro Pemerintahan	25 Juni 2024	Piagam Penghargaan Pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di	BNN Provinsi DKI Jakarta	Telah berjasa dan berperan aktif dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 dengan Tema "Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar" sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
			Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		menjadi Peringkat I Nasional
3.	Biro Perekonomian dan Keuangan	5 Februari 2024	Apresiasi Penghargaan Kinerja Pembiayaan UMKM : Terbaik dalam Partisipasi Input Data Calon Debitur pada SIKP	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta	SIKP merupakan sistem informasi elektronik yang berfungsi untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran KKUR yang dikembangkan untuk mempermudah pelaksanaan KUR terutama dalam hal ketepatan sasaran melalui penyediaan database untuk calon debitur dan debitur KKUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Salah satu peran Pemda, yaitu menginput data calon penerima KUR potensial ke dalam SIKP. Tahun 2024 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang telah menginput data calon debitur potensial KUR dan SIKP dengan jumlah terbanyak dan berkualitas. Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah



No	Perangkat Daerah Penerima	Tanggal Diterima Penghargaan	Nama Penghargaan	Instansi / Lembaga Pemberi	Deskripsi Penghargaan
					Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada acara Rapat Koordinasi Isu Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 melalui Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan.
4.	Biro Perekonomian dan Keuangan	30 Mei 2024	Mitra Strategis 2023 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta	Setelah melepas status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memasuki babak baru yakni legitimasi posisi sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global. Dalam mengakselerasi misi tersebut, KPw Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara berkesinambungan memperkuat sinergi antar stakeholders, terutama para pelaku ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

F. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Rencana Aksi merupakan uraian tahapan kunci dari indikator kinerja yang menghasilkan output antara. Penyusunan dokumen perjanjian Kinerja dan Rencana Kasi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun



2025, Rencana aksi ditetapkan untuk setiap triwulan tahun berjalan dan minimal berjumlah 1 (satu) uraian tahapan, apabila diperlukan maka uraian tahapan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Setiap rencana aksi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memuat uraian tahapan pekerjaan yang dilakukan pegawai dalam rangka mencapai target indikator.
2. Satu indikator minimal memuat 1 (satu) rencana aksi, 1 (satu) kriteria keberhasilan, dan 2 output rencana aksi.
3. Output rencana aksi paling sedikit dilaksanakan untuk 2 (dua) triwulan dalam satu tahun.
4. Untuk indikator kinerja individu yang target indikatornya dapat diselesaikan di Triwulan 1 (satu) rencana aksi, 1 (satu) kriteria keberhasilan, dan 2 (dua) output rencana aksi di Triwulan 1 (satu).

Berikut ini akan diuraikan usulan Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Tabel III.38
Rencana Aksi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
Sasaran Strategis									
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	39,15	Menyusun Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Tersusunnya SK Tim Peningkatan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	SK Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PD dibawah Biro Koordinasi	1 dokumen	TW I	Biro Pemerintahan, Biro ORB, Biro UAS, Biro Kesos, Biro Dikmental
					Menyusun Petunjuk Teknis Reviu LKIP PD	Petunjuk Teknis Reviu LKIP PD	1 dokumen	TW I	Biro Pemerintahan, Biro ORB, Biro UAS
				Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja	Tersedianya manual indikator yang jelas atas kinerja dan cara pengukurannya	Hasil reviu atas manual indikator setiap indikator kinerja	1 dokumen	TW I	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pemerintahan	1 Laporan	TW I-IV	Biro Pemerintahan
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	4 laporan	TW 1,2,3, dan 4	Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	4 Laporan Monitoring	TW 1,2,3 dan 4	Biro PLH
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4 Laporan	TW 1, 2, 3, dan 4	Biro Kesos



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4 Laporan	TW 1, 2, 3, dan 4	Biro Dikmental
				Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	Tersedianya rancangan Sub Bab II Capaian data akuntabilitas Pemda pada LPPD Tahun 2024 yang telah diverifikasi dan divalidasi	Rancangan Sub Bab II Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemda pada LPPD Tahun 2024	1 dokumen	TW 1	Biro ORB, Biro UAS, Biro PLH
					Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024 yang berkualitas	Laporan Hasil reviu atas LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro ORB Tahun 2024	1 Laporan	TW I	Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS
					Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang berkualitas	Laporan Hasil Reviu atas LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024	1 laporan Hasil Reviu atas LKIP Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024	TW.1	Biro PLH
					Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Koordinasi Tahun 2024 yang berkualitas	Laporan Hasil Reviu atas LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Tahun 2024	1 Laporan	TW 1	Biro Kesos
					Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental	Laporan Hasil Reviu atas LKIP Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro	4 Laporan	TW 1, 2, 3, dan 4	Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
		2.Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	39,15		Spiritual Tahun 2024 yang berkualitas	Pendidikan dan Mental Spiritual Tahun 2024			
					Tersedianya Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	1 dokumen (Paparan)	TW 3	Biro ORB, Biro UAS
				Memastikan rencana aksi PD Pengampu RB General dan Tematik sesuai dengan aturan	Meningkatnya kompetensi ASN menyusun rencana aksi PD Pengampu RB General dan Tematik	Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman penyusunan rencana aksi PD pengampu RB General dan Tematik	1 Laporan	TW 1	Biro ORB
					Tersedianya data dukung rencana aksi PD pengampu RB General dan Tematik	Screenshoot Portal RB Menpan	1 laporan	TW 2,3 dan 4	Biro ORB
				Monitoring dan memastikan data dukung unggah pada form rencana aksi general dan tematik yang berkualitas	Terpenuhinya komponen-komponen rencana aksi RB General dan RB Tematik	Laporan pelaksanaan Monitoring	1 laporan	TW 1,2,3 dan 4	Biro ORB
				Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	Laporan Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW I	Biro Perkeu, Biro KSD
				Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	FGD dengan Narasumber KemenPANRB	Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW III	Biro Perkeu, Biro KSD
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,211	Menyusun Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Monitoring dan	Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Monitoring dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2025 yang memuat antara lain: 1. LPPD	1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Monitoring dan Evaluasi capaian IKK Tahun 2025	2 Dokumen	Triwulan I Bulan Januari (Bulan Berjalan), dan	Biro Pemerintahan



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Evaluasi capaian IKK Tahun 2025 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah		Triwulan IV Tahun 2025 (Bulan Berjalan)	
				Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	1 Dokumen	TW I	Biro Pemerintahan
				Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	TW 1	Biro Kesos
				Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW 1	Biro Dikmental
				Menyusun Rencana Aksi capaian Indikator	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja	Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada	1 Dokumen	TW I	Biro Pemerintahan



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan			
				Penyusunan Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	TW I	Biro PLH
				Menyusun Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Dokumen Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	T2.1. 1 Dokumen	TW 1	Biro Kesos
				Menyusun Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	TW 1	Biro Dikmental
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja	4 Dokumen	TW I-IV	Biro Pemerintahan



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan	Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	4 Laporan Monitoring	TW I-IV	Biro PLH
				Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	3 Laporan	TW 2, 3 dan 4	Biro Dikmental
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	Laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	TW 2, 3, dan 4	Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun Sebelumnya	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Triwulan I	Biro Perkeu, Biro KSD
				Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun Berjalan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Triwulan II - IV	Biro Perkeu, Biro KSD
				Pemutakhiran data hukuman disiplin pegawai			Laporan peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang usulan pencantuman gelarnya telah disetujui periode Triwulan ..		Biro KSD
3.	Penataan Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2.5	Mengembangkan sistem informasi e-IKK	Terlaksananya koordinasi kaitan pengembangan sistem e IKK	Laporan hasil koordinasi pengembangan Sistem e IKK	1 Laporan	TW II	Biro Hukum
					Tersusunnya SOP dan Proses Bisnis sistem e IKK	SOP dan proses Bisnis pengembangan Sistem e IKK	1 Laporan	TW II	Biro Hukum
					Tersedianya informasi sistem e IKK dengan pendataan proses kebijakan penyusunan	Sistem informasi e IKK yang siap diuji coba penggunaannya	1 Laporan	TW IV	Biro Hukum



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
					produk hukum daerah yang lebih lengkap dan akurat				
				Melaksanakan koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi capaian target Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan Lembaga Administrasi Negara	1 Laporan	TW II	Biro Hukum
				Melaksanakan koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IRH) dengan Kementerian Hukum	Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum	Rekomendasi hasil koordinasi peningkatan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Kementerian Hukum	1 Laporan	TW II	Biro Hukum
				Mengembangkan aplikasi e-perkara dan peningkatan data perkara litigasi dan non litigasi	Tersedianya aplikasi e perkara yang dikembangkan pada modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat	Modul data perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih lengkap dan akurat	2 Laporan	TW II dan IV	Biro Hukum
4.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daftar fasilitasi pelayanan pimpinan setiap triwulannya	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi hasil fasilitasi dan dukungan pelayanan pimpinan sesuai dengan kebutuhan dan arahan pimpinan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pelayanan pimpinan TW I	1 Dokumen	TW I	Biro KDH
						Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pelayanan pimpinan TW II	1 Dokumen	TW II	Biro KDH
						Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pelayanan pimpinan TW III	1 Dokumen	TW III	Biro KDH



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				yang terdiri dari Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pelayanan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan, Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Pengetikan dan Penaklukan Naskah Dinas		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan pimpinan TW IV	1 Dokumen	TW IV	Biro KDH
				Meningkatkan Kompetensi Pelayanan Fasilitasi Kepala Daerah	Tesusunnya dokumen rencana pengadaan penyelenggaraan seminar tata naskah dinas	Dokumen rencana pengadaan seminar tata naskah dinas berupa KAK, RAB, dan lainnya	1 Dokumen	TW IV	Biro KDH
				Meningkatkan Kompetensi Pelayanan Fasilitasi Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Seminar Tata Naskah Dinas yang dihadiri oleh seluruh OPD	1 Laporan	TW IV	Biro KDH
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	Melaksanakan Renovasi Pembangunan Kompleks Balaikota	Terlaksananya Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Grha Ali Sadikin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23	Dokumen KAK dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terinput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Biro UAS
						Dokumen pengadaan dan kontrak Pelaksanaan Renovasi Kompleks Balaikota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Grha Ali Sadikin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23)	1 Dokumen	TW II	Biro UAS



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
						Progress Renovasi Kompleks Balai kota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Grha Ali Sadikin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23) terselesaikan sebesar 40%	1 Laporan	TW III	Biro UAS
						Progress Renovasi Kompleks Balai kota (Penataan Ruang Lantai 22 Gedung Grha Ali Sadikin dan Pemasangan Videotron di Lantai 23) terselesaikan 100%	1 Laporan	TW IV	Biro UAS
6.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	1. Persentase kerjasama yang terimplementasi	100%	Menyampaikan tanggapan akhir atas proses fasilitasi kerjasama	Tersusunnya semua naskah kerjasama yang terverifikasi	Laporan jumlah naskah kerjasama yang telah tersusun pada triwulan 1 kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW I	Biro KSD
						Laporan jumlah naskah kerjasama yang telah tersusun pada triwulan 2 kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW II	Biro KSD
						Laporan jumlah naskah kerjasama yang telah tersusun pada triwulan 3 kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW III	Biro KSD
						Laporan jumlah naskah kerjasama yang telah tersusun di Tahun 2024 dari Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri RI	1 laporan	TW IV	Biro KSD



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Melaksanakan monitoring implementasi Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di tahun 2024	Terlaksananya monitoring perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dengan mitra kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring implementasi perjanjian kerjasama dengan OPD Pemprov DKI Jakarta tahun 2024	1 laporan	TW II	Biro KSD
				Melaksanakan monitoring implementasi Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Mitra Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di tahun 2024	Terlaksananya monitoring perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dengan mitra kerjasama dalam negeri dan luar negeri	Laporan monitoring evaluasi perjanjian kerjasama yang akan habis pada bulan Oktober 2025	1 laporan	TW III	Biro KSD
				Menyusun Pemetaan Perjanjian Kerjasama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026	Tersusunnya pemetaan perjanjian kerjasama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026	Surat Kepala Biro Kerjasama Daerah kepada seluruh OPD Pemprov DKI Jakarta tentang pelaksanaan pemetaan perjanjian kerjasama	1 dokumen	TW III	Biro KSD
						Pengumpulan dokumen pemetaan kerjasama dari seluruh OPD Pemprov DKI Jakarta	1 dokumen	TW IV	Biro KSD
						Nota Dinas laporan kepada Sekda tentang pemetaan kerjasama sesuai dengan hasil indentifikasi dari seluruh OPD	1 laporan	TW IV	Biro KSD
			100%	Menyelenggarakan kegiatan kerjasama	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan kerjasama	Laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama	1 laporan	TW I	Biro KSD



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
		2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi		Kolaborasi yang terselenggara atas koordinasi Biro Kerjasama Daerah dan tanpa melalui perikatan kerjasama	/kolaborasi yang terselenggara atas koordinasi Biro Kerjasama Daerah dan tanpa melalui perikatan kerjasama	/kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan I kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta			
						Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Luar Negeri yaitu Diplomatic Corps Biennial Meets	1 laporan	TW II	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Luar Negeri yaitu Jakarta International Youth Program	1 laporan	TW II	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama /kolaborasi dengan mitra dalam negeri yaitu penyelenggaraan Rapat Kerja MPU	1 laporan	TW II	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama /kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan II kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW II	Biro KSD
						Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama /kolaborasi dengan mitra dalam negeri yaitu penyelenggaraan kegiatan Jakarta Fair	1 laporan	TW III	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Luar	1 laporan	TW III	Biro KSD



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
						Negeri yaitu C40 Regional Academy			
						Laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama /kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan III kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW III	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Luar Negeri yaitu PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2025	1 laporan	TW IV	Biro KSD
						Laporan Pelaksanaan kegiatan kerjasama /kolaborasi hasil koordinasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri pada triwulan IV kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta	1 laporan	TW IV	Biro KSD
				Menyelenggarakan kegiatan apresiasi kepada para mitra kerjasama Pemprov DKI Jakarta	Terselenggaranya kegiatan apresiasi kepada mitra kerjasama Pemprov DKI Jakarta	Laporan pelaksanaan kegiatan DKJ Award	1 Laporan	TW III	Biro KSD
Sasaran Relevan Lainnya									
1.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung	Persentase lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung	100%	Identifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah	Teridentifikasinya kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas pada rumah ibadah, program keterampilan/pelatihan	Laporan hasil identifikasi kegiatan mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW 1	Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
	program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.		ibadah, program keterampilan/pelatihan penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah.	penunjang pertumbuhan ekonomi umat, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pelayanan publik) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah.				
				Melaksanakan forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisir kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Terlaksananya forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menginventarisir kegiatan Strategis dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Dokumen hasil forum diskusi antara lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah.	1 Dokumen	TW 2	Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TW 2: 20 Lembaga TW 3: 30 Lembaga TW 4: 30 Lembaga	Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 20 lembaga.	1 Laporan	TW 2	Biro Dikmental
						Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 30 lembaga.	1 Laporan	TW 3	Biro Dikmental
						Laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga penerima hibah target 30 lembaga.	1 Laporan	TW 4	Biro Dikmental
2.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang T/01.1.2 Daftar BMD yang sudah tervalidasi	SK Tim pada PD/UKPD/UPB dan Daftar BMD	TW 1	Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro PLH
				Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang	Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	3 Laporan	TW 2,3,4	Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro PLH



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
					dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4				
				Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW 4	Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro PLH
3.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	Mengikuti rangkaian perencanaan data	Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan September 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental.
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	80 - 100%	Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk	Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW 1	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH,



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah					Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW 1	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi	Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW 1, 2, 3, 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.					
				Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW 1, 2, 3, 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW 1, 2, 3, 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
5.	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW 1	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil	Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar	1 Dokumen	TW II TW III TW IV	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Komunitas Pembelajaran					ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
						Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	1 Dokumen	TW II TW III TW IV	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro Kesos, Biro Dikmental
				Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW I	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro Kesos, Biro Dikmental



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
				Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro Kesos, Biro Dikmental
						Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro Kesos, Biro Dikmental
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase t efisiensi arget Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	Menyusun target keluaran kegiatan/sub kegiatan pada sistem monev Bappeda	Tersusunnya target keluaran kegiatan/sub kegiatan pada sistem e-sakip	Data target keluaran kegiatan/sub kegiatan pada monev Bappeda	1 data	TW I	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
					Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	Data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 data	TW I	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Biro Pengampu
									Kesos, Biro Dikmental
				Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	Tercapainya kinerja anggaran atas 4 variabel yaitu capaian keluaran dan hasil, efisiensi, konsisten penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	4 Laporan	TW I s.d TW IV	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
8.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	4 Dokumen	1,2,3 dan 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental
					Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	4 Laporan	1,2,3 dan 4	Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro ORB, Biro KDH, Biro UAS, Biro Perkeu, Biro KSD, Biro PLH, Biro Kesos, Biro Dikmental



G. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan pada tahun 2024, maka kinerja tersebut didukung oleh 7 Program dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.1.387.146.356.821,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.338.691.124.995,- sehingga rata-rata tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar 96,51% dengan besaran alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel III.39
Realisasi Anggaran

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	917.995.403.149	880.103.967.791	95,87%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	623.232.873.739	605.562.643.659	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	623.171.967.238	605.505.422.459
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.906.501	57.221.200
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.242.967	350.037.288	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	374.242.967	350.037.288
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.775.963.854	22.594.011.526	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.315.295.786	8.165.861.697
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.144.552.726	3.783.866.853
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	332.563.194	264.847.500
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.400.079.037	3.272.306.345
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	568.429.526	537.438.849
							Penyediaan Bahan/Material	1.889.655.056	1.888.749.217
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.793.433.488	1.772.920.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.234.355.358	2.812.277.065
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.750.000	3.750.000
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	93.849.683	91.994.000
					31.446.677.717	29.724.187.412	Pengadaan Mebel	10.013.881.315	9.166.013.714



Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.432.796.402	20.558.173.698
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.077.651.614	60.977.168.117	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.773.322	137.674.584
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.165.449.640	25.128.640.548
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.584.006.740	2.464.645.490
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.189.421.912	33.246.207.495
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.435.034.826	51.762.519.366	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.705.261.795	1.662.294.654
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.719.335	399.719.900
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.086.353.093	27.434.035.153
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.271.607.417	21.469.999.933
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	956.093.186	796.469.726
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	71.973.722.493	66.943.611.087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	71.973.722.493	66.943.611.087



Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	14.321.561.716	13.146.494.046	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.967.393.620	2.168.337.916
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	11.354.168.096	10.978.156.130
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	285.200.000	283.345.000	Penyiapan Materi Pimpinan	244.400.000	244.400.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	40.800.000	38.945.000
				Fasilitasi Keprotokolan	29.072.474.223	28.759.950.290	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.958.886.141	25.732.698.331
							Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.440.413.400	1.426.372.983
							Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.673.174.682	1.600.878.976
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.078.192.740	1.075.080.000	99,71%	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	431.020.000	429.320.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	70.500.000	69.000.000
							Penataan Analisis Jabatan	360.520.000	360.320.000
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	647.172.740	645.760.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	233.172.740	232.560.000
							Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.400.000
							Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	36.000.000	35.400.000
							Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	257.400.000	257.400.000
							Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	93.000.000	93.000.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.361.091.463	2.264.376.219	95,90%	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	624.852.802	615.032.430	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	359.434.000	355.141.000
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	54.800.000	54.700.000



Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
							Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	210.618.802	205.191.430
				Fasilitasi Bantuan Hukum	1.736.238.661	1.649.343.789	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.539.620.661	1.460.420.789
							Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	196.618.000	188.923.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	81.752.409.742	81.680.048.868	99,91%	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	78.769.138.071	78.746.383.618	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3.674.550.000	3.668.615.000
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	74.805.161.944	74.788.404.818
							Fasilitasi Penataan Wilayah	289.426.127	289.363.800
				Pelaksanaan Otonomi Daerah	829.776.671	782.015.250	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	582.342.796	550.052.000
							Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	247.433.875	231.963.250
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.153.495.000	2.151.650.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	2.153.495.000	2.151.650.000
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	350.505.480.298	344.753.042.345	98,36%	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	349.962.880.298	344.210.442.345	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	349.962.880.298	344.210.442.345
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	311.856.000	311.856.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	174.040.000	174.040.000
							Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	89.016.000	89.016.000
							Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	48.800.000	48.800.000



Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	230.744.000	230.744.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	171.744.000	171.744.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	59.000.000	59.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	145.136.400	145.136.400	100%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	145.136.400	145.136.400	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	145.136.400	145.136.400
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	212.644.196	200.230.000	94,16%	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.800.000	49.800.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	49.800.000	49.800.000
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	162.844.196	150.430.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	162.844.196	150.430.000
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	33.095.998.833	28.469.243.372	86,02%	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	33.095.998.833	28.469.243.372	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12.599.917.404	10.219.163.323
							Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	20.496.081.429	18.250.080.049

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, bahwa kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 7 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan Program dengan Kategori Program yaitu Program Perangkat Daerah untuk peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. Pada tahun 2024, program ini memiliki anggaran sebesar Rp.917.995.403.149,- dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp.880.103.967.791,-, sehingga program tersebut berhasil direalisasikan sebesar 98,87%. Program ini diampu oleh semua Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Program Penataan Organisasi

Merupakan program yang diampu oleh 2 Biro, yaitu:

a. Biro Organisasi dan Reformasi

Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.1.078.192.740,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.075.080.000,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 99,71%. Program ini mendukung sasaran:

- 1) Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator Skor EKPPD
- 2) Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta

b. Biro Kerjasama Daerah.

Pada Biro Kerjasama Daerah, kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.33.095.998.833,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.28.469.243.372,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 86,02%.. Program ini mendukung sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah.

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.2.361.091.463,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.2.264.376.219,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 95,90%. Program ini hanya diampu oleh Biro Hukum dan mendukung capaian kinerja atas sasaran Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program yang diampu oleh Biro Pemerintahan dan Biro Kerjasama Daerah ini memiliki anggaran sebesar Rp.81.752.409.742,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.81.680.048.868,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 99,91%. Kategori Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Fasilitasi Kerjasama Daerah Melalui Fasilitasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri, serta Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Program ini mendukung capaian atas 2 sasaran, yaitu:

- a. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerjasama Daerah
- b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

5. Program Kesejahteraan Rakyat

Program Kesejahteraan Rakyat diampu oleh 2 Biro, yaitu Biro Kesejahteraan Sosial serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.350.505.480.298,- dengan realisasi sebesar Rp.344.753.042.345 sehingga capaian atas realisasi anggaran program tersebut bernilai 98,36%. Kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Penguatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kategori program ini termasuk kedalam Program Prioritas dengan Strategi Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan. Program ini hanya diampu oleh Biro Perekonomian dan Keuangan, memiliki anggaran sebesar Rp.145.136.400, realisasi anggaran sebesar Rp.145.136.400,- sehingga capaiannya sebesar 100%. Anggaran ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Kategori program ini termasuk kedalam Program Perangkat Daerah dengan Strategi Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.212.644.196,- berhasil direalisasikan sebesar Rp.200.230.000,- sehingga capaian atas program tersebut adalah sebesar 94,16%. Program ini tidak mendukung capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan diampu oleh 2 Biro, yaitu:

- a. Biro Perekonomian dan Keuangan
- b. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

H. ANALISA EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam adaptasi yang dilakukan dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dihasilkan tabel dibawah ini :

Tabel III.40
Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Efisiensi
1.	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	98,65	1.078.192.740	1.075.880.000	0,21
2.	Skor EKPPD	N/A	5.835.784.123	5.735.171.891	1,72
3.	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	N/A	624.852.802	615.032.430	1,57
4.	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	N/A	1.078.192.740	1.075.880.000	0,21

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Efisiensi
5.	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	23.963.014.213	22.709.612.099	5,23
6.	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100	83.306.738.558	74.195.190.530	10,94
7	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	100	2.719.115.000	1.122.135.000	58,73
8.	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	100	30.376.883.833	27.347.108.372	9,97

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran diatas, apabila dilakukan perhitungan secara kumulatif maka realisasi anggaran mencapai Rp.10.535.199.361.740,- dari total pagu anggaran gabungan yang programnya mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp.10.994.908.661.495,- atau capaian 95,82 dengan efisiensi 4,18.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab I sampai dengan Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.
3. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian target indikator kinerja dengan menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan ringkasan sebagaimana tabel terlampir.



Tabel IV.1
Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Capaian Kinerja dan Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2024						
No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	37,8	37,29	98,65%
2.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	Skor	4,128	N/A	N/A
3	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2,3	N/A	N/A
4.	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	Persen	93	N/A	N/A
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100%	100%
7.	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	Persen	100	100%	100%
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	100	100%	100%
Sasaran Khusus						
1.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100
3.	Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	terlampir	terlampir
4.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam Pelajaran pertahun	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	100	100
5.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100
6.	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100
7.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	Persen	71	terlampir	terlampir
8.	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	4	4	100%
Sasaran Operasional						
1.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100
2.	Meningkatnya penyelesaian	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100



No	Sasaran Strategis / Khusus / Operasional	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	pengaduan masyarakat					
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100

4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terlaksana dengan baik.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait capaian kinerja yang dihasilkan sepanjang tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

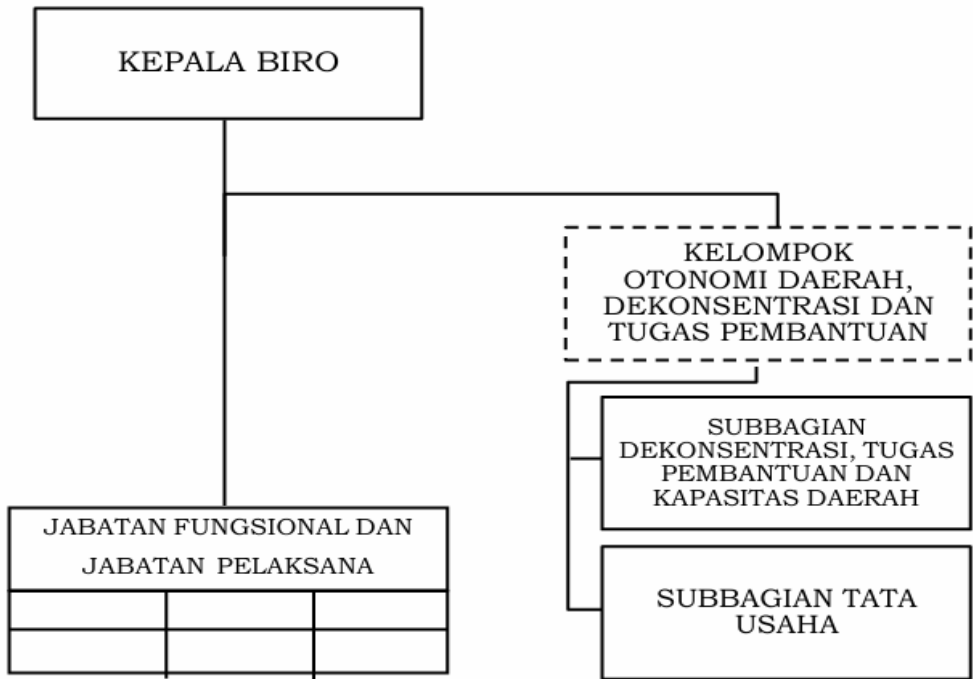
1. Sesuai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah, ada beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti terkait dengan nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Akan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan pemenuhan bukti dukung yang memadai untuk memastikan bahwa Pengukuran Kinerja pada Sekretariat Daerah :
 - 1) Telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
 - 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
 - 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
 - b. Akan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan pemenuhan bukti dukung yang memadai untuk memastikan bahwa Pelaporan Kinerja pada Sekretariat Daerah :



- 1) Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan
- 2) Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- 3) Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- 5) Laporan kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja
- 6) Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 7) Laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- 8) Laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

LAMPIRAN I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

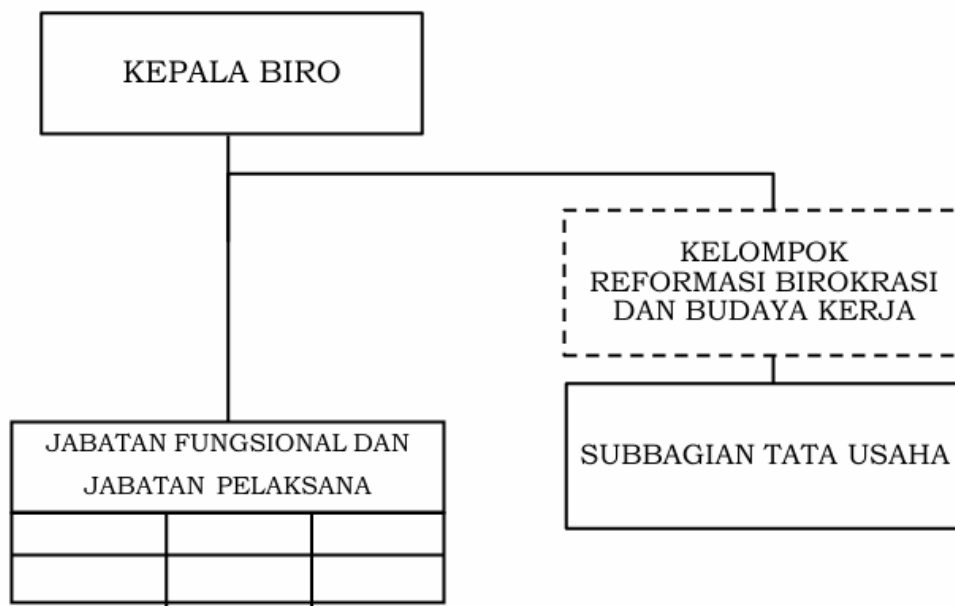
1. Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan



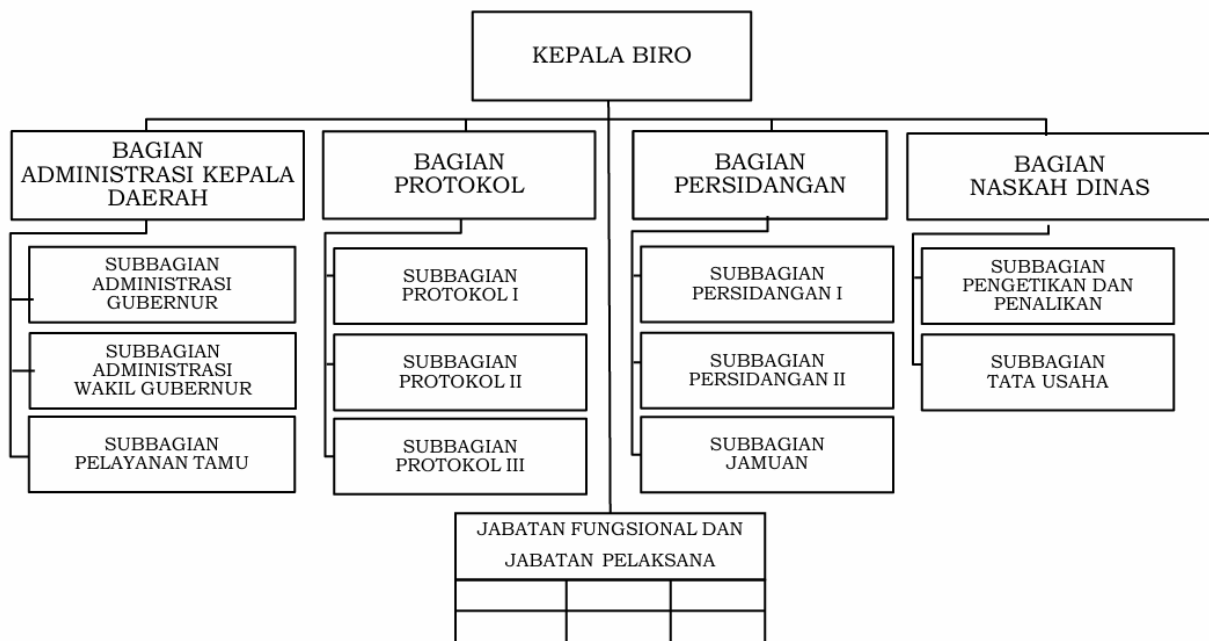
2. Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum



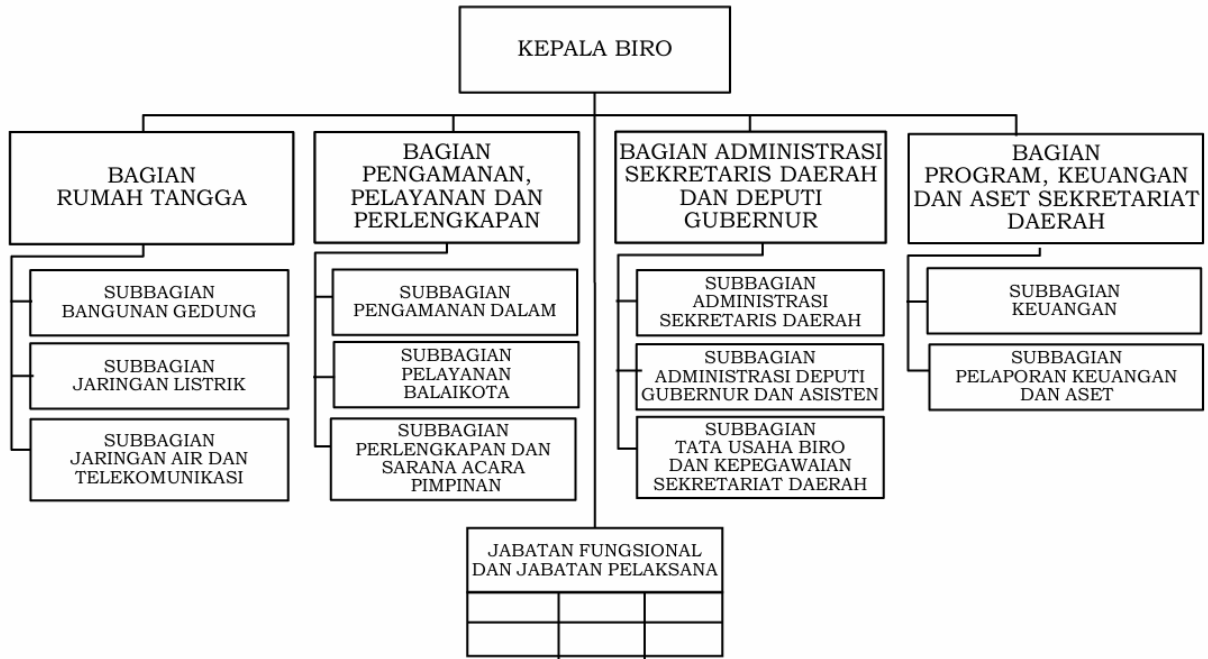
3. Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



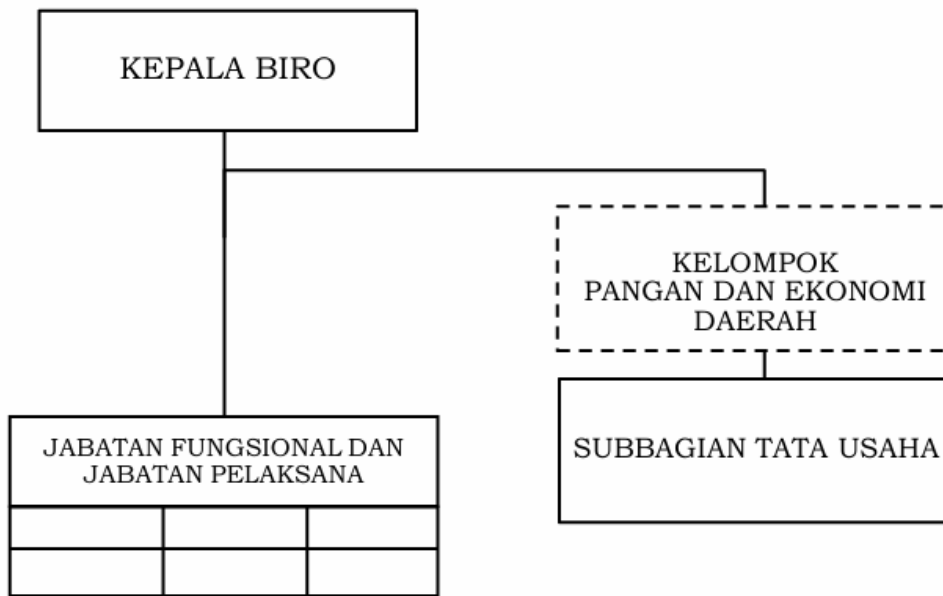
4. Bagan Struktur Organisasi Biro Kepala Daerah



5. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



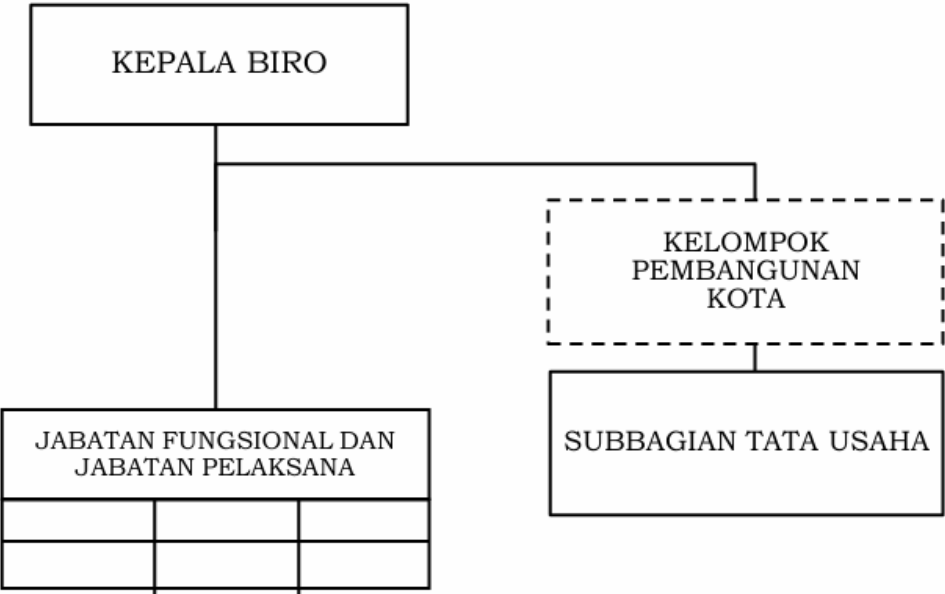
6. Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Keuangan



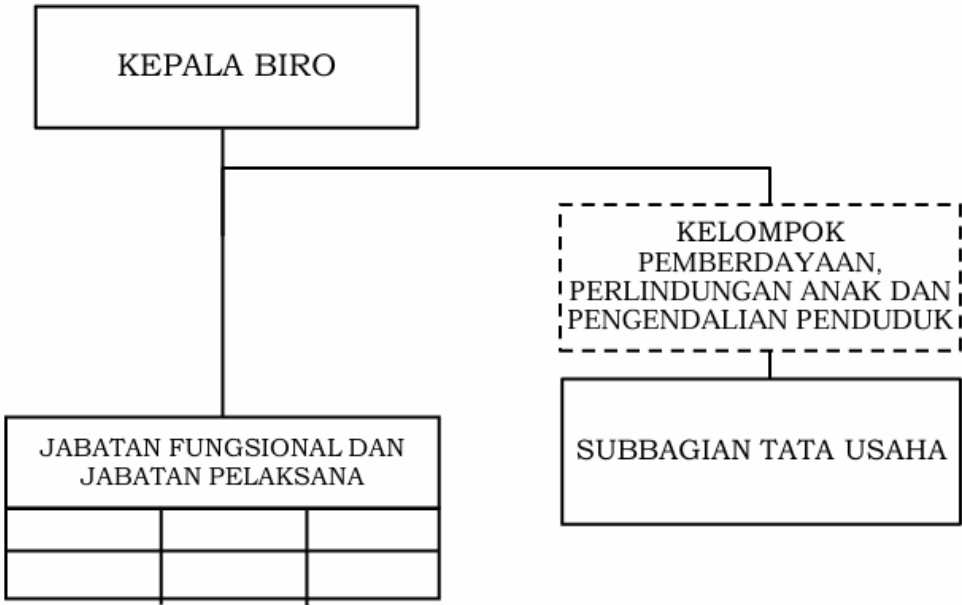
7. Bagan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Daerah



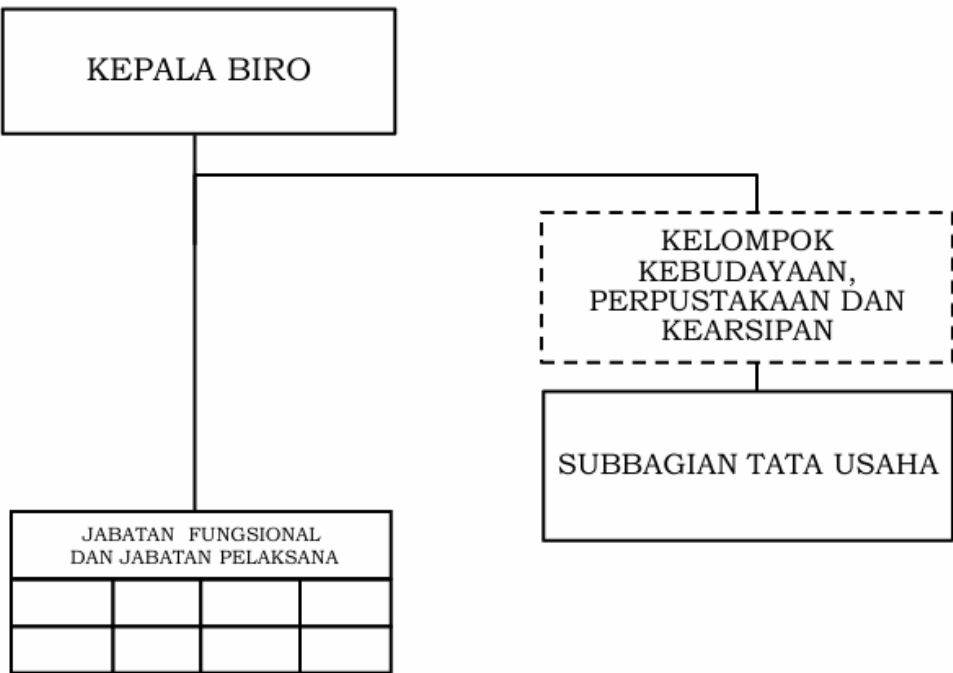
8. Bagan Struktur Organisasi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup



9. Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial



10. Bagan Struktur Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fredy Setiawan
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

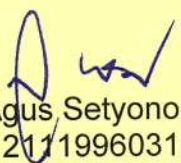
Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Fredy Setiawan
NIP 197702081996021002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Fredy Setiawan
NIP : 197702081996021002
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	4,128	4,128	Skor
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : $\text{Nilai Kualitas Data SDI} = ((\text{Nilai Aspek Ketepatan Waktu}) + (\text{Nilai Aspek Kelengkapan Data}) + (\text{Nilai Aspek Keunikan Isi Data}) + (\text{Nilai Aspek Validitas Data}))$ (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi : Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PlntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Operasional											
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen	
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen	
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen	

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Fredy Setiawan
NIP 197702081996021002

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	Triwulan 1
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	Triwulan 3
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,128	RA1. Penyusunan Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	T/O1.1.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	Triwulan 1 Bulan Januari (Bulan Berjalan)
				RA2. Penyusunan dokumen LPPD Tahun 2023	KK2.1 Tersusunnya dokumen LPPD Tahun 2023	T/O2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Para Perangkat Daerah T/O2.1.2. Muatan Pada BAB LPPD	Triwulan 1 Bulan Maret sesuai Permendagri 18
				RA4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK4.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O4.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Triwulan 1
				RA5. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK5.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O5.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Triwulan 2 - 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Fredy Setiawan
NIP 197702081996021002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Pratama Yudha

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

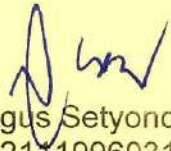
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Sigit Pratama Yudha
NIP 197612062002121009

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Sigit Pratama Yudha
NIP : 197612062002121009
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Pemenuhan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024 b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024 c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah d. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan Definisi : IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebijakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e-produk hukum daerah Adapun kebijakan yang dikecualikan adalah kebijakan yang bersifat rutin dan mengatur internal. Metode Pengukuran : Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan kerangka IKK terdiri : a. agenda setting (45%) b. formulasi kebijakan (55%) c. implementasi kebijakan (50%) d. evaluasi kebijakan (50%) penjumlahan hasil presentase 4 kerangka IKK $200 \times 100 \% =$ hasil indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang ($\leq 59,99$) 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-80.99) 4 = Baik (81-89.99) 5 = Sangat baik (≥ 90) Sumber Data : Penilaian oleh LAN	N/A	N/A	N/A	2,3	2,3	Indeks
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jeringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselasaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)]$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselasaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
10	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi DKI Jakarta,

Sigit Pratama Yudha
NIP 197612062002121009

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2,3	RA1 Rapat Koordinasi pemetaan dan evaluasi Peraturan Gubernur 2022	KK1.1. Tersusunnya dokumen pemetaan pergub dan perda tahun 2022-23 yang akan dievaluasi	T/O1.1.1. dokumen pemetaan pergub dan perda tahun 2022-23 yang akan dievaluasi	TW 1
				RA2. Sosialisasi Penilaian IKK	KK2.1. terlaksananya Sosialisasi penilaian IKK	T/O2.1.1. Dokumen pelaksaaan sosialisasi	
				RA3. Terlaksananya evaluasi bidang Pemerintahan dan Kesra	KK3.1. Tersusunnya laporan hasil evaluasi bidang pemerintahan dan kesra	T/O3.1.1. Dokumen Laporan hasil evaluasi bidang pemerintahan dan kesrs	TW 2
				RA4. Terlaksananya evaluasi bidang keuangan dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	KK4.1.Tersusunnya laporan hasil evaluasi bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup	T/O4.1.1. Dokumen laporan hasil evaluasi bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dan 2023	TW 2
				RA5. FGD IKK dan Produk Hukum PemProv DKI	KK5.1. Peningkatan pemahaman IKK dan Penyusunan Produk Hukum daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta	T/O5.1.1. Terlaksananya FGD	TW 2
				RA6. Peningkatan SDM penyusun produk hukum, Perancang dan Analis Hukum	KK6.1.Peningkatan pengetahuan pemahaman penyusunan produk hukum	T/O6.1.1. terlaksananya FGD Pemahaman produk Hukum	TW 3
				RA7. Rapat Monev IKK	KK7.1.Terlaksananya rapat monev	T/O7.1.1. Dokumen laporan monev	TW 3
2	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK.1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Sigit Pratama Yudha
NIP 197612062002121009



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Yuhanah

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

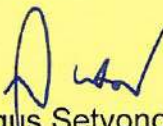
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Yayan Yuhanah
NIP : 196508241994032003
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah komponen pembentuk nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan . efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai
2	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Definisi : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip <i>Total Quality Management</i> dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Metode Pengukuran : Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Hasil Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	93*	93*	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi : a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data Informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekeyasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Yayan Yuhannah
NIP 196508241994032003

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW I
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1.Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW III
2	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	93*	RA1. Menyusun lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi DKI Jakarta	KK1.1. Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	T/O1.1.1. Laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	TW IV
				RA2. Melakukan pendampingan penyusunan lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	KK2.1.Terlaksananya penyusunan lembar kerja evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	T/O2.1.1. Laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	TW IV

Jakarta, 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Kepala Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mawardi

Jabatan : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Pihak Kesatu,

Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Muhamad Mawardi
NIP 196404041984101003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Muhamad Mawardi
 NIP : 196404041984101003
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Pemerinan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Definisi : Persentase Fasillitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total rencana kegiatan Kepala Daerah Metode Pengukuran : Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik = (Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah+Nilai Indeks Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan+Nilai Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan+Nilai Indeks Kepuasan Fasilitasi Layanan Naskah Dinas Pimpinan Daerah)/4*100% Sumber Data : Pengukuran mandiri oleh Biro Kepala Daerah	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%}{}$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bokk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bokk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Kepala Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta,

Muhamad Mawardi
NIP 196404041984101003

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil (Result Based Oriented)	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK.1.1 Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK.2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3
2	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	RA.1 Pelaksanaan Penyusunan Strategi Peningkatan Failitasi Pelayanan Kepala Daerah	KK1.1. Terlaksananya Pengidentifikasian Catatan yang Diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Failitasi Pelayanan Kepala Daerah	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Catatan yang Diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Failitasi Pelayanan Kepala Daerah	TW 1
					KK1.2. Terlaksananya Tindak Lanjut atas catatan yang diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Failitasi Pelayanan Kepala Daerah	T/O1.2.1. Dokumen Tindak Lanjut atas catatan yang diberikan Kepala Daerah atas Penilaian Failitasi Pelayanan Kepala Daerah	TW 2

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Kepala Dearah
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Muhammad Mawardi
NIP 196404041984101003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugih Ilman

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Sugih Ilman
NIP 197811202008021003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Sugih Ilman
 NIP : 197811202008021003
 Jabatan : Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi : Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah komponen pembentuk nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran : Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Definisi : Persentase Kepuasan terhadap pelayanan kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan Agregat Indeks meliputi : a. Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah b. Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah c. Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah d. Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah g. Indeks Kepuasan Fasilitas Kerumahaan Sekretaris Daerah h. Indeks Kepuasan Fasilitas Keprotokolan Metode Pengukuran : (Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4/Total Jenis Pelayanan yang diberikan) x 100 % Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

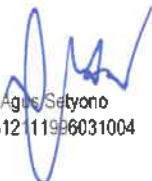
Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	30	80	Persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)]$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Defnisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bekk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bekk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
10	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Umum dan Administrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Sugih Ilman
NIP 197811202008021003

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1.Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW I
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1.Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW III
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian Kesekretariatan Daerah	Persentase Kepuasan pelayanan kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	RA1. Pelaksanaan Renovasi Pembangunan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	KK1.1. Terlaksananya Renovasi Pembangunan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	T/O1.1.1. Pengadaan dan kontrak Pelaksanaan Renovasi Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	TW 2
						T/O1.1.2. Penyelesaian Renovasi Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	TW 4

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 19681211996031004

Jakarta, 2024
Biro Umum dan Administrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta


Sugih Ilman
NIP. 197811202008021003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Abbas

**Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta**

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

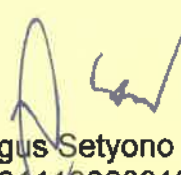
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,**

**Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,**


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Mochamad Abbas
NIP : 197006091997031004
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, diundangkan tanggal 27 Maret 2020) : a. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah c. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang d. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi e. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Metode Pengukuran : Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan: a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5. b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro. d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP) Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25 Sumber Data : Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	0	0	0	4.128	4.128	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi: Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran: Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Sumber Data: https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%}{\text{Output Sasaran :}}$ Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II :Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
SASARAN OPERASIONAL										
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%MeMeto	100	100	100	100	100	Persen
12	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812 11996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta,

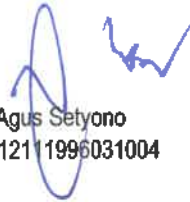
Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,128	RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O1.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Triwulan 1
				RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK2.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Triwulan 2 - 4

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 19681211199031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Mochamad Abbas
NIP 197006091997031004



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marulina Dewi Mutiara

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

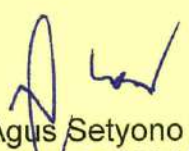
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Marulina Dewi Mutiara
NIP 197702261997112001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Marulina Dewi Mutiara
NIP : 197702261997112001
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai
2	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	e-SAKIP	Definisi: Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi oleh Biro KSD . Kriteria: a. Tidak bertentangan dengan paraturan kerjasama daerah b. Bidang/area yang dikerjakasikan merupakan bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Sumber Data: Biro Kerja Sama Daerah disusun dalam Keputusan Gubernur sebagai SOP Kerjasama ada alat bantu menentukan mana yang sesuai kriteria atau tidak. Metode Pengukuran: Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Sumber Data: Biro KSD	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	e-SAKIP	Definisi: Kolaborasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran: Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi. Sumber Data: Biro KSD	100	100	100	100	100	Persen
3	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemerinkkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	N/A	4.128	Nilai
Sasaran Khusus										
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Metode Pengukuran : Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
7	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi: Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran: Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Sumber Data: https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. - Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Marulina Dewi
NIP 197702261997112001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAERAH

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	100%	RA1. Penyusunan naskah kerja sama yang telah terverifikasi	KK1.1. Tersusunnya semua naskah kerja sama yang terverifikasi	T/O1.1.1. Laporan jumlah naskah kerja sama (baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri) kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	TW I s.d IV
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	100%	RA2. Penyelenggaraan kegiatan kolaborasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri	KK2.1. Terselenggaranya kegiatan kolaborasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri	T/O3.1.1. Laporan jumlah kegiatan kolaborasi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	TW I s.d IV
2.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW I
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW III
3.	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,128	RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O1.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	TW I
				RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK2.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	TW II s.d IV

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Kerja Sama Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta

Marulina Dewi
NIP 197702261997112001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Kurniawan

Jabatan : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

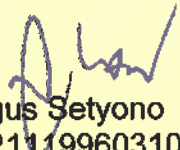
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Iwan Kurniawan
NIP : 197109091997031006
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan	N/A	N/A	N/A	4,128	4,128	Skor

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1,00 s.d. 1,80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1,81 s.d. 2,60 : status kinerja rendah c. Skor 2,61 s.d. 3,40 : status kinerja sedang d. Skor 3,41 s.d. 4,20 : status kinerja tinggi e. Skor 4,21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri						
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Tereleaksikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Tereleaksikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
10	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Satiyono
NIP 196812311996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta

Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,128	RA1. Penyusunan Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	T/O1.1.1. Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	Triwulan 1 Bulan Januari (Bulan Berjalan)
				RA2. Penyusunan dokumen LPPD Tahun 2023	KK2.1. Tersusunnya dokumen LPPD Tahun 2023	T/O2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Para Perangkat Daerah T/O2.1..2. Muatan Pada BAB LPPD	Triwulan 1 Bulan Maret sesuai Permendagri 18
				RA3. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK3.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O3.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	Triwulan 1
				RA4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK4.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O4.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	Triwulan 1 - 4

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Iwan Kurniawan
NIP 197109091997031006



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Haryadi

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

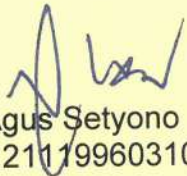
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Wahyu Haryadi
NIP : 196701151993031005
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Metode Pengukuran : Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: a. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah c. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang d. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi e. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Sumber Data : Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	4.128	4.128	Nilai
Sasaran Khusus										
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data	N/A	N/A	N/A	3.25	3.25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Metode Pengukuran : Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya	N/A	30	N/A	30	30	Persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)]$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, <i>e-office</i> , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep Konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1
				RA2. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.128	RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O1.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	TW 1
				RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK2.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	TW 2 - 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta,


Wahyu Haryadi
NIP 196701151993031005



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyastuti

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Joko Agus Setyono

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

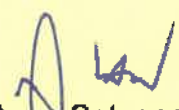
2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004


Widyastuti
NIP 196406291989122001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Widyastuti
 NIP : 196406291989122001
 Jabatan : Plt. Kepala Biro
 Unit Kerja : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	e-SAKIP	Dasar Hukum: Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi: Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward dan Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel : 1) Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2) Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3) Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5 Metode Pengukuran: Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan Sumber Data : Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	N/A	N/A	N/A	37,8	37,8	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 c. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Definisi : Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , diundangkan tanggal 27 Maret 2020): a. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah b. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah c. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang d. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi e. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se-Indonesia Metode Pengukuran : Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan: a. mengkonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik". Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5. b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro. d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP) Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25 Sumber Data : Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	4,128	4,128	Nilai
Sasaran Khusus										
3	Terlaksananya kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	Definisi : Jumlah laporan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Metode Pengukuran : a. Laporan inventarisasi lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama penerima hibah yang kegiatannya mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Triwulan 1) b. Laporan pelaksanaan kegiatan lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama lembaga penerima hibah yang mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Stunting, Bullying, Tawuran Pelajar, pemberdayaan pemuda) (Triwulan 2,3,dan 4)	1	1	1	1	4	Dokumen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Metode Pengukuran : Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)]$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
8	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Pit. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Sekda Provinsi DKI Jakarta,


Widyastuti
NIP 196406291989122001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37,8	RA1. Penyelenggaraan FGD dengan Narasumber KemenPANRB	KK1.1. Terlaksananya inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	T/O1.1.1. Konsep konten Perkin Kepala PD Tahun 2024	TW 1
				RA2. Menyusun inisiatif perubahan konten perjanjian kinerja tahun 2024	KK2.1. Terselenggaranya FGD dengan Narasumber KemenPANRB	T/O2.1.1. Laporan Hasil FGD (1 Laporan)	TW 3
2	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,128	RA1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	KK1.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	T/O1.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun sebelumnya	TW 1
				RA2. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	KK2.1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah atas capaian IKK Tahun berjalan	TW 2 - 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Jakarta, 2024
Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Widyastuti
NIP 196406291989122001

LAMPIRAN III TABEL ALOKASI ANGGARAN PADA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. TABEL ANGGARAN BIRO PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.042.031.325	Rp.995.177.841,-
4.01.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.176.835,-	Rp.35.630.294,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.370.603.087,-	Rp.342.219.747,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.127.872.000,-	Rp.127.872.000,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.13.144.575,-	Rp.13.075.800,-
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.488.234.828,-	Rp.476.380.000,-
4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.4.793.752.798,-	Rp.4.739.994.050,-
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.3.963.976.127,-	Rp.3.957.978.800,-
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.829.776.671,-	Rp.782.015.250,-

2. TABEL ANGGARAN BIRO HUKUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.1.020.186.634,-	Rp.937.477.306,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.260.726.883,-	Rp.259.014.556,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.588.963.751,-	Rp.508.054.750,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.170.496.000,-	Rp.170.408.000,-
4.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp.2.361.091.463,-	Rp.2.264.376.219
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rp.624.852.802,-	Rp.615.032.430,-
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.1.736.238.661,-	Rp.1.649.343.789,-

3. TABEL ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.296.283.064,-	Rp.279.611.601,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.182.876.584,-	Rp.179.737.851,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.113.406.480,-	Rp.99.873.750,-
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Rp.1.078.192.740,-	Rp.1.075.080.000,-
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp.431.020.000,-	Rp.429.320.000,-
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp.647.172.740,-	Rp.645.760.000,-

4. TABEL ANGGARAN BIRO KEPALA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp.22.832.612.099,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.1.909.424,-	Rp.1.760.000,-
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.6.974.672,-	Rp.6.080.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.015.169.155,-	Rp.1.945.312.310,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.310.685.946,-	Rp.303.373.838,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.463.130.534,-	Rp.1.448.313.854,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.828.983.463,-	Rp.810.990.161,-
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.2.967.393.620,-	Rp.2.168.337.916,-
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp.285.200.000,-	Rp.283.345.000,-
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.16.083.567.399,-	Rp.15.865.099.020,-

5. TABEL ANGGARAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	885.476.176.531,00	849.149.642.047,00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	623.193.828.506,-	605.525.907.159,-
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.362.268.295,-	Rp.343.957.288,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.19.802.187.495,-	Rp.18.831.484.445,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.26.564.083.750,-	Rp.25.073.492.917,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.60.268.347.434,-	Rp.58.235.998.621,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.59.451.898.466,-	Rp.50.798.563.130,-
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp.71.973.722.493,-	Rp.66.943.611.087,-
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp.11.354.168.096,-	Rp.10.978.156.130,-
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Rp.12.500.671.996,-	Rp.12.418.471.270,-

6. TABEL ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.879.234.866,-	Rp.827.912.426,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.998.108,-	Rp.920.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.161.554.353,-	Rp.142.668.746,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.596.822.243,-	Rp.570.170.000,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.113.406.480,-	Rp.107.700.000,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.6.453.682,-	Rp.6.453.680,-
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.145.136.400,-	Rp.145.136.400,-
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Rp.145.136.400,-	Rp.145.136.400,-
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.49.800.000,-	Rp.49.800.000,-
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.49.800.000,-	Rp.49.800.000,-

7. TABEL ANGGARAN BIRO KERJA SAMA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.3.448.271.920,-	Rp.3.284.280.975,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.18.106.663,-	Rp.17.430.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.860.421.925,-	Rp.766.521.063,0-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.2.049.763.400,-	Rp.1.983.380.160,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.487.666.644,-	Rp.484.724.652,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.32.313.288,-	Rp.32.225.100,-
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp.33.095.998.833,-	Rp.28.469.243.372,-
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.33.095.998.833,-	Rp.28.469.243.372,-
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp.76.958.656.944,-	Rp.76.940.054.818,-
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.74.805.161.944,-	Rp.74.788.404.818,-
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp.2.153.495.000,-	Rp.2.151.650.000,-

8. TABEL ANGGARAN BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.786.730.872,-	Rp.741.257.309,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.169.800,-	Rp.2.006.500,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.103.556.757,-	Rp.101.564.769,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.229.981.201,-	Rp.228.300.000,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.252.899.882,-	Rp.224.457.240,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.35.279.036 ,-	Rp.34.498.800,-
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.162.844.196,-	Rp.150.430.000,-
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.162.844.196 ,-	Rp.150.430.000,-
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.162.844.196,-	Rp.150.430.000,-

9. TABEL ANGGARAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.629.402.139,-	Rp.606.993.008,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.867.920,-	Rp.800.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.73.071.132,-	Rp.72.157.008,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.499.024.027,-	Rp.479.696.000,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.37.802.160,-	Rp.35.940.000,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.18.636.900,-	Rp.18.400.000,-
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.226.516.000,-	Rp.226.516.000,-
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.137.816.000,-	Rp.137.816.000,-
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.88.700.000,-	Rp.88.700.000,-

10. TABEL ANGGARAN BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.616.915.781,-	Rp.599.433.179,-
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.14.993.318,-	Rp.13.820.000,-
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.274.222.735,-	Rp.259.920.484,-
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.236.750.312,-	Rp.235.500.000,-
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.42.624.000,-	Rp.41.880.000,-
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.48.325.416,-	Rp.48.312.695,-
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.350.278.964.298,-	Rp.344.526.526.345,-
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Rp.349.962.880.298,-	Rp.344.210.442.345,-
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rp.174.040.000,-	Rp.174.040.000,-
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Rp.142.044.000,-	Rp.142.044.000,-

LAMPIRAN IV PENGHARGAAN PADA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

1. Peringat III, skor 3,6560 dengan status kinerja tinggi atas Hasil Evaluasi LPPD Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Tahun 2022



2. Piagam Penghargaan Pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



3. Apresiasi Penghargaan Kinerja Pembiayaan UMKM : Terbaik dalam Partisipasi Input Data Calon Debitur pada SIKP



4. Mitra Strategis 2023 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

